

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PUTUSAN *NIET ONTVANKELIJKE (NO)* TERHADAP PROSES GUGATAN *CLASS ACTION* (STUDI DIREKTORI MAHKAMAH AGUNG)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

MUHAMMAD FAYYADH LUBIS

NPM: 1606200443



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2022 Jam 08,30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : MUHAMMAD FAYYADH LUBIS
NPM : 1606200443
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ACARA
JUDUL SKRIPSI : FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PUTUSAN NIET ONTVAKELIJKE (NO) TERHADAP PROSES GUGATAN CLASS ACTION (STUDI DIREKTORI MAHKAMAH AGUNG)

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan predikat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM ACARA.

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. FAISAL RIZA, S.H., M.H
2. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H
3. MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H

1.

2.

3.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : MUHAMMAD FAYYADH LUBIS
NPM : 1606200443
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ ACARA
JUDUL SKRIPSI : FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PUTUSAN NIET ONTVAKELIJKE (NO) TERHADAP PROSES GUGATAN CLASS ACTION (STUDI DIREKTORI MAHKAMAH AGUNG)

PENDAFTARAN : Tanggal 4 Juli 2022

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Pembimbing


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
 NIDN: 0122087502


MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H
 NIDN: 0118097203

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MUHAMMAD FAYYADH LUBIS
NPM : 1606200443
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ ACARA
JUDUL SKRIPSI : FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PUTUSAN NIET ONTVAKELIJKE (NO) TERHADAP PROSES GUGATAN CLASS ACTION (STUDI DIREKTORI MAHKAMAH AGUNG)

**Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
 Panitia Ujian Skripsi**

Medan, 8 Maret 2022

Pembimbing

MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H

NIDN: 0118097203

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
 Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
 Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Fayyadh Lubis
 NPM : 1606200443
 Program : Strata – I
 Fakultas : Hukum
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Bagian : Hukum Acara
 Judul : **FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PUTUSAN NIET ONTVAKELIJKE (NO) TERHADAP PROSES GUGATAN CLASS ACTION (Studi Direktori Mahkamah Agung)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Juni 2022

Saya yang menyatakan

meterai



MUHAMMAD FAYYADH LUBIS



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggapnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsuac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama Mahasiswa : MUHAMMAD FAYYADH LUBIS
NPM : 1606200443
Prodi/Bagian : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
Judul Skripsi : FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA NIET ONTVAKELIJKE (NO) TERHADAP PROSES GUGATAN CLASS ACTION (STUDI DIREKTORI MAHKAMAH AGUNG)
Pembimbing : MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H.

| TANGGAL | MATERI BIMBINGAN | TANDA TANGAN |
|-----------|---|--------------|
| 27/5/2021 | Bimbingan judul | |
| 20/8/2021 | Perubahan judul | |
| 9/9/2021 | ACC judul | |
| 6/10/2021 | Acc untuk di semihatkan | |
| 2/12/2021 | Seminar proposal | |
| 12/2/2022 | Putusan class action status terakhir | |
| 22/2/2022 | Terisi rangkuman putusan class action | |
| 8/3/2022 | Kesimpulan disesuaikan dengan rumusan masalah | |
| 10/3/2022 | Format penulisan, kesimpulan, saran bedah buku | |
| 10-3-2022 | ACC untuk disidangkan | |

Diketahui,

DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING

(Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.)

(MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H.)

ABSTRAK

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PUTUSAN *NIET ONTVANKELIJKE (NO)* TERHADAP PROSES GUGATAN *CLASS ACTION* (STUDI DIREKTORI MAHKAMAH AGUNG)

MUHAMMAD FAYYADH LUBIS

Class Action digambarkan sebagai suatu pengertian dimana sekelompok besar orang yang berkepentingan dalam suatu perkara, satu atau lebih dari mereka dapat menuntut atau dituntut mewakili kelompok besar orang tersebut tanpa harus menyebutkan satu per satu anggota kelompok yang di wakili. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Perbandingan Landasan Hukum Gugatan *Class Action* yang dikabulkan dan tidak dikabulkan, mengetahui keunggulan karakteristik gugatan *class action* sehingga dipilih dalam penyelesaian sengketa perdata, dan mengetahui kelemahan dari pengaturan hukum yang dapat berpotensi menjadi penghambat penyelesaian sengketa perdata dalam gugatan *class action* di lembaga peradilan.

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan hukum normative dengan menggunakan sumber hukum primer dan sekunder yang selanjutnya dianalisis untuk mencari kesimpulan dari fenomena hukum yang terkait dengan keputusan *class action*.

Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa dalam pelaksanaan gugatan *class action* dikemukakan beberapa hambatan-hambatan baik dalam proses pengajuan maupun dalam pelaksanaan isi putusan. Tidak diperlukannya surat kuasa dari wakil kelompok kepada wakil kelas sebagaimana diatur dalam Pasal 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2002, pada umumnya justru menjadi salah satu peluang bagi tergugat untuk mengajukan keberatan dengan mengacu pada ketentuan yang diatur dalam pasal 123 HIR yang mensyaratkan perlu adanya kuasa khusus. Adapun pada beberapa putusan ditemukan bahwa penggugat tidak memiliki *legal standing* yang kuat untuk mengajukan gugatan yang menjadikan gugatan *class action* tidak diterima/*Niet Ontvankelijke (NO)*.

Kata Kunci: *Gugatan Class Action, Putusan Niet Ontvankelijke (NO)*

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah dan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, yang telah memberikan nikmat, rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Putusan Niet Ontvakerijke (NO) Terhadap Proses Gugatan Class Action (studi direktori putusan mahkamah agung)”** ini dengan baik. Shalawat serta salam tidak lupa penulis curahkan kepada junjungan nabi besar kita Muhammad SAW yang diharapkan syafaatnya di akhirat nanti. Penulis sangat bersyukur atas penyelesaian skripsi ini, dimana skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memenuhi penyelesaian pendidikan Program Strata Satu (S1) pada Program Sarjana di Fakultasb

Selama penyusunan skripsi ini penulis telah banyak menerima bimbingan, dukungan, sarana, motivasi serta doa dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis juga ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara Bapak Prof. Dr. Agussani.,
M.A.P atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini.

2. Bapak Dr. Faisal S.H.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H.,M.H dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi S.H.,M.H
4. Bapak Muhammad Nasir Sitompul, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing yang telah menjadi pembimbing yang pengertian dan memberikan arahan serta semangat dalam proses penyelesaian skripsi ini.
5. Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.
6. Teristimewa untuk orang tua penulis yang sangat penulis cintai dan kagumi yaitu Ibu penulis SRI YULIATI S.H.,SpN.,M.Kn yang tidak pernah lelah memberikan kasih sayang, doa, nasihat serta semangat yang tidak ada batasnya, bantuan, semangat dan keceriaan selama proses penyusunan skripsi ini.
7. Kepada sahabat terbaik penulis yang pantang turun, selalu lambat, selalu menggelegar, selalu tampan, wajib all-in dan tidak ada matinya Tamara Devani, Yorian Pratama, Dodi Jaka, Roby Azhari, Rizky Kambeng, Rizky Aritonang, Jibril Naim, Reza Alfarid, Ray Lubis dan Irsyad Maulana, yang selalu ada di kala tidak pala susah, dari awal hingga akhir, yang selalu membantu menaklukan Konoha terima kasih telah menggelapkan kehidupan penulis saat menyelesaikan skripsi ini. Berkat mereka skripsi

ini dapat terselesaikan, jika mereka tidak ada skripsi ini dapat diselesaikan jauh lebih cepat.

8. Kepada Teman-teman sepermainan Husen, GET RICH para penghuni KOPI KETA terima kasih untuk setiap canda, tawa, hiburan, semangat serta dukungan yang diberikan selama ini.
9. Kepada bang Ahmad Dhani, bang Daniel Caesar dan serta abang Harry Styles dan Kendrick Lamar yang karya nya sudah selalu menemani, memberikan warna baru dan memberikan inspirasi selama proses pengerjaan dan penyelesaian skripsi ini.

Penulis berharap skripsi ini dapat berguna bagi semua pihak. Penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya dan dapat menambah ilmu pengetahuan bagi pembacanya. Akhir kata, penulis ucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf sebesar-besarnya untuk setiap kesalahan dan kekhilafan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 2022
Hormat Saya ,

Muhammad Fayyadh Lubis
NPM. 1606200443

DAFTAR ISI

| | |
|---|--------------|
| Pendaftaran Ujian..... | |
| Berita Acara Ujian | |
| Persetujuan Pembimbing | |
| Pernyataan Keaslian | |
| Abstrak..... | |
| Kata Pengantar | |
| Daftar Isi..... | i |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| 1. Rumusan Masalah | 5 |
| 2. Faedah penelitian..... | 6 |
| B. Tujuan Penelitian..... | 6 |
| C. Defenisi Operasional | 7 |
| D. Tinjauan Pustaka | 8 |
| 1. Pengertian Gugatan | 8 |
| 2. <i>Class Action</i> | 11 |
| 3. Putusan <i>Niet Ontvankelijke</i> (NO) | 16 |
| E. Keaslian Penelitian | 17 |
| F. Metode Penelitian..... | 19 |
| G. Jadwal Penelitian..... | 21 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 22 |
| A. Gugatan | 22 |
| B. Gugatan <i>Class Action</i> | 31 |
| C. Putusan <i>Niet Ontvankelijke</i> (NO)..... | 40 |
| BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 43 |
| A. Mekanisme Pengajuan Gugatan <i>Class Action</i> | 43 |
| B. Keunggulan Gugatan <i>Class Action</i> | 52 |
| C. Kelemahan Pengaturan Hukum Gugatan <i>Class Action</i> | 58 |
| D. Perbandingan Gugatan <i>Class Action</i> | 62 |

| | |
|---|-----------|
| BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN..... | 79 |
| A. Kesimpulan..... | 79 |
| B. Saran | 80 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 82 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Globalisasi membawa pengaruh terhadap hukum yang ada di Indonesia, baik itu mencakup hukum formil maupun materiil. Hal ini tercermin dari perkembangan sistem-sistem hukum yang ada dimana sistem hukum ini memberikan legitimasi terhadap kebijakan-kebijakan yang bersifat menyeluruh, terutama pada sistem hukum *common law*, walaupun pada prinsipnya Indonesia di kenal menganut sistem hukum *Eropa Continental*. Dapat dikatakan bahwa fungsi dari sistem hukum itu sendiri ialah sebagai komponen yang digunakan untuk penyelesaian sengketa.¹

Perkembangan praktek hukum acara perdata di Indonesia, bahwa telah terjadi banyak perubahan. Belakangan ini dalam sistem hukum di Indonesia ada suatu gugatan perwakilan kelompok, yang sebelumnya tidak ada di dalam sistem hukum di Indonesia. Hukum acara merupakan semua peraturan hukum yang mengatur mengenai cara dari terjaminnya hukum materiil itu ditaati melalui perantara hakim. Sistem hukum acara dapat dikatakan baik apabila adanya lembaga-lembaga berkompeten sebagai suatu cara untuk menuntut hak di pengadilan, baik itu hak perseorangan maupun sekelompok masyarakat dalam jumlah yang banyak atau yang biasa dikenal dengan gugatan perwakilan (*class action*). Gugatan *class action* diperkenalkan di Inggris lalu terus berkembang hingga ke negara-negara lainnya termasuk ke Indonesia.²

¹ Thalib, Mutia Ch. "Eksistensi Lembaga *Class action* (Gugatan Perwakilan Kelompok) Dalam Hukum Positif di Indonesia." *Jurnal Inovasi*, Volume 5 Nomor 2 Tahun 2018, halaman 1.

² Nur'Alam, Annisa, and Devita Ayu Maharani. "Implementasi Gugatan *Class action* di PTUN (Uji Pasal 2 Peraturan MARI No. 1 Tahun 2002 Terhadap Asas *Ius Curia Novit*)." *Jurnal Gema Keadilan*, Volume 7 Nomor 2 Tahun 2020, halaman 58.

Gugatan perwakilan kelompok merupakan suatu cara untuk memudahkan pencari keadilan untuk mendapatkan pemulihan hak hukum yang dilanggar melalui jalur keperdataan. Sangatlah tidak praktis kasus yang melibatkan ratusan, ribuan bahkan jutaan orang yang menderita kerugian, memiliki fakta atau dasar hukum serta tergugat yang sama diajukan secara sendiri-sendiri melalui gugatan biasa, maka proses beracara akan menghabiskan banyak biaya dan tidak efisien. Berdasarkan hal tersebut maka gugatan perwakilan kelompok (*class actions*) memiliki manfaat yaitu proses berperkara lebih ekonomis dan biaya lebih efisien. Bagi pihak merugikan kepentingan masyarakat luas.³

Terkait dengan perkembangan yang terjadi semakin banyak gugatan yang dalam pelaksanaannya menggunakan prosedur *class action*. Kasus perlindungan hukum gugatan *class action* atau perwakilan kelompok juga belakangan ini sedang menjadi topik yang sering dibicarakan baik dalam kalangan akademi, penasihat hukum, maupun lembaga swadaya masyarakat.

Gugatan perwakilan merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 adalah gugatan yang prosedurnya yakni satu orang atau lebih dapat menjadi wakil dari kelompok dalam mengutarakan gugatan yang mengandung fakta atau dasar hukum yang serupa. Intinya gugatan *class action* tersebut merupakan gugatan perdata yang mana biasanya berkaitan dengan adanya suatu permintaan atau ganti rugi yang mana gugatan ini dilakukan oleh sejumlah orang yang bertindak sebagai perwakilan kelas (*class representative*) dan juga mewakili ratusan hingga ribuan korban yang memiliki kepentingan.

³ Mas Achmad Santosa. 2017. *Konsep dan Penerapan Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action)*, Jakarta: ICEL, halaman 19.

Gugatan *class action* merupakan suatu cara untuk memudahkan dalam mendapatkan pemulihan hak hukum yang di langgar melalui jalur keperdataan. Karena sangatlah tidak praktis apabila kasus-kasus yang merugikan masyarakat luas, yang memiliki fakta, dasar hukum dan tergugat yang sama tetapi tetap diajukan secara sendiri-sendiri. Hal tersebut hanya akan menimbulkan ketidak efisienan bagi para pihak yang mengalami kerugian, maupun pihak penggugat dan juga pengadilan itu sendiri.

Gugatan *class action* atau perwakilan kelompok merupakan suatu cara yang ditempuh guna memberi kemudahan bagi mereka yang mencari keadilan agar pemulihan hak-hak yang telah dilanggar melewati jalur keperdataan mampu didapatkan. Adanya gugatan *class action* atau perwakilan kelompok ini bertujuan untuk meminimalisir adanya suatu gugatan yang bersifat individual atas suatu kasus yang terjadi, serta fakta hukum dan juga tuntutan yang memungkinkan terhambatnya suatu proses perkara di pengadilan dan juga agar terciptanya efisiensi waktu serta biaya yang ringan dalam mengajukan gugatan di pengadilan tetapi dalam praktiknya *class action* juga banyak memiliki kelemahan-kelemahan.

Praktiknya gugatan *class action* sendiri masih memiliki kelemahan yang dapat menjadi penghambat bagi para pencari keadilan di lembaga peradilan dimana kelemahan ini terletak pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 mengenai Gugatan Perwakilan Kelompok. Apabila ditinjau dari segi yuridisnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 menimbulkan suatu permasalahan, yakni seperti yang telah diketahui bahwa bentuk peraturan ini tidak di kenal dalam tata urutan perundang-undangan di Indonesia.

Apabila ditinjau dari segi yuridis formal, maka Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 bukan *lex specialist* dari HIR maupun RBG tetapi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 ini menjadikan HIR atau RBG ini sebagai dasarnya sehingga hal ini dapat menjadi penghambat bagi para pencari keadilan gugatan *class action* di lembaga peradilan.

Gugatan *class action* dalam prakteknya banyak yang ditolak oleh majelis hakim seperti dalam putusan Mahkamah Agung Nomor Nomor 2246 K/Pdt/2020 bahwa kedudukan hukum para penggugat dalam perkara tidak jelas dan tidak tepat untuk mewakili 1.168 calon petani peserta plasma kebun kelapa sawit Desa Kuala Puntian dalam perkara ini sehingga sudah tepat putusan yang menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima. Faktor tidak diterimanya gugatan para penggugat disebabkan:

- Materi gugatan yang diajukan merupakan materi yang tidak dapat diajukan dalam gugatan *class action*.
- Gugatan penggugat kurang pihak karena tidak menarik/mengikutsertakan pihak yang berperkara, pihak yang berkepentingan dan bersinggungan langsung dengan objek sengketa.
- Gugatan para penggugat melekat unsur *nebis in idem* atau *res judicata*.
- Kedudukan hukum para penggugat tidak jelas seharusnya mengajukan gugatan *class action* dan bukan mengajukan gugatan biasa;
- Gugatan para penggugat tidak jelas mengenai *legal standing*;
- Gugatan para penggugat *error in persona*;
- Gugatan para penggugat adalah kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);

- Para penggugat tidak memiliki *legal standing* dalam mengajukan gugatan.
- Gugatan para penggugat adalah kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis memilih judul skripsi tentang “**Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Putusan *Niet Ontvankelijke (NO)* Terhadap Proses Gugatan *Class Action* (Studi Direktori Mahkamah Agung)**”.

1. Rumusan Masalah.

Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah:

- a. Bagaimana Perbedaan Landasan Hukum Gugatan *Class Action* yang dikabulkan dan tidak dikabulkan?
- b. Apa keunggulan gugatan *class action* sehingga dipilih dalam penyelesaian sengketa perdata?
- c. Apa kelemahan dari pengaturan hukum yang dapat berpotensi menjadi penghambat penyelesaian sengketa perdata dalam gugatan *class action* di lembaga peradilan?

2. Faedah Penelitian.

Faedah penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan literatur bagi pihak-pihak yang ingin mengetahui dan memperdalam tentang masalah mekanisme gugatan *class action* menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002.

- b. Secara praktis diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat dan juga praktisi hukum tentang gugatan perwakilan kelompok (*class action*) sebagai upaya hukum perlindungan.

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Perbandingan Landasan Hukum Gugatan *Class Action* yang dikabulkan dan tidak dikabulkan
2. Untuk mengetahui keunggulan karakteristik gugatan *class action* sehingga dipilih dalam penyelesaian sengketa perdata.
3. Untuk mengetahui kelemahan dari pengaturan hukum yang dapat berpotensi menjadi penghambat penyelesaian sengketa perdata dalam gugatan *class action* di lembaga peradilan.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini adalah:

1. Putusan *Niet Ontvankelijke (NO)* merupakan putusan dimana dalam hal ini hakim mengatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima, karena mengandung cacat formil. Putusan tidak dapat diterima yaitu putusan akhir yang bersifat negatif. Terdapat beberapa alasan yang merupakan suatu penyebab sebuah gugatan tidak dapat diterima karena cacat formil yaitu Surat kuasa yang diajukan tidak sah, Gugatan diajukan oleh pihak yang tidak memiliki

kepentingan hukum, gugatan prematur, gugatan di luar kompetensi, gugatan *obscuur libel*, gugatan *error in persona* dan gugatan daluwarsa.⁴

2. Proses adalah cara untuk mendapatkan sesuatu secara teratur sehingga menghasilkan suatu pola atau bentuk untuk mencapai tujuan yang diinginkan.⁵
3. Gugatan adalah suatu tuntutan hak yang bertujuan memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*). Orang yang mengajukan tuntutan hak memerlukan atau berkepentingan akan perlindungan hukum. Ia mempunyai kepentingan untuk memperoleh perlindungan hukum, maka oleh karena itu ia mengajukan tuntutan hak ke pengadilan.⁶
4. *Class Action* atau disebut pula dengan *action popularis* diartikan dalam bahasa Indonesia dengan gugatan perwakilan, gugatan kelompok atau ada juga yang menyebutkan dengan gugatan berwakil.⁷
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 adalah peraturan yang mengatur tentang acara gugatan perwakilan kelompok.

D. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Gugatan

Pengertian gugatan adalah suatu tuntutan hak yang diajukan oleh penggugat kepada tergugat melalui pengadilan. Gugatan dalam hukum acara

⁴ I Gusti Agung Ketut Bagus Wira Adi Putra, "Gugatan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) Dalam Gugatan Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Bandung", *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 1, No. 2, Oktober 2020, halaman 30.

⁵ Sudarsono. 2016. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 85.

⁶ Sudikno Mertokusumo. 2017. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Ed. Revisi, Liberty, halaman 52.

⁷ NHT. Siahaan. 2016. *Hukum Lingkungan*, Jakarta: Pancuran Alam, halaman 214.

perdata umumnya terdapat 2 (dua) pihak atau lebih, yaitu antara pihak penggugat dan tergugat, yang mana terjadinya gugatan umumnya pihak tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap hak dan kewajiban yang merugikan pihak penggugat. Terjadinya gugatan umumnya setelah pihak tergugat melakukan pelanggaran hak dan kewajiban yang merugikan pihak penggugat dan pihak tergugat tidak mau secara sukarela memenuhi hak dan kewajiban yang diminta oleh pihak penggugat, sehingga akan timbul sengketa hak dan kewajiban antara penggugat dan tergugat.⁸

Menurut Zainal Asikin gugatan adalah suatu tuntutan yang disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang oleh seseorang mengenai suatu hal akibat adanya persengketaan dengan pihak lain yang kemudian mengharuskan hakim memeriksa tuntutan tersebut menurut tata cara tertentu yang kemudian melahirkan keputusan terhadap gugatan tersebut.⁹

Para pihak yang merasa hak-hak keperdataannya dirugikan dapat mengajukan perkaranya ke pengadilan untuk memperoleh penyelesaian sesuai koridor hukum yang berlaku, yaitu dengan mengajukan gugatan kepada pihak-pihak yang merugikannya. Inisiatif untuk mengajukan tuntutan hak diserahkan sepenuhnya kepada yang berkepentingan. Hal tersebut merupakan penegakan terhadap asas hakim bersifat menunggu dalam hukum acara perdata (*iudex ne procedat ex officio*).¹⁰

⁸ Sarwono. 2018. *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 31.

⁹ Zainal Asikin. 2017. *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 19.

¹⁰ Faizal Kamil. 2018. *Asas Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Badan Penerbit Iblam, halaman 57.

Perkara perdata sendiri mengenal 2 (dua) jenis gugatan yaitu:

- a. Perkara *contentiosa* (gugatan) yaitu perkara yang di dalamnya terdapat sengketa dua pihak atau lebih yang sering disebut dengan istilah gugatan perdata. Artinya ada konflik yang harus diselesaikan dan harus diputus pengadilan, apakah berakhir dengan kalah menang atau damai tergantung pada proses hukumnya. Misalnya sengketa hak milik, warisan, dan lain-lain.
- b. Perkara *voluntaria* (permohonan) yaitu yang di dalamnya tidak terdapat sengketa atau perselisihan tapi hanya semata-mata untuk kepentingan pemohon dan bersifat sepihak (*ex-parte*). Disebut juga gugatan permohonan. Contoh meminta penetapan bagian masing-masing warisan, mengubah nama, pengangkatan anak, wali, pengampu, perbaikan akta catatan sipil, dan lain-lain.¹¹

Pihak yang berkepentingan dapat mengajukan perkaranya dalam bentuk gugatan. Pengajuan gugatan bisa secara tertulis maupun secara lisan. Gugatan secara lisan dibenarkan kepada mereka yang buta huruf. Namun dalam perkembangannya, praktek peradilan sekarang tidak lazim lagi ditemukan pengajuan gugatan secara lisan.¹² Baik gugatan lisan maupun tertulis, keduanya harus membayar panjar biaya perkara ketika mendaftarkan gugatannya di kepaniteraan Pengadilan Negeri yang berwenang. Bagi yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara, dapat mengajukan perkara secara cuma-cuma (*prodeo*) dengan mendapatkan izin untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, dengan mengajukan surat keterangan tidak mampu yang dibuat oleh camat setempat.¹³

Persyaratan mengenai isi gugatan terdapat dalam Pasal 8 Ayat (3) Rv (*Reglement op de Burgelijke Rechtsvordering*) yang mengharuskan gugatan pada pokoknya memuat identitas dari para pihak, dalil-dalil konkrit tentang adanya

¹¹ Lilik Mulyadi. 2019, *Tuntutan Provisionil dalam Hukum Acara Perdata pada Praktik Peradilan*, Malang: Bayumedia Publishing, Malang, halaman 18

¹² *Ibid*, halaman 19.

¹³ Riduan Syahrani, 2019. *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 25.

hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari pada tuntutan (*middelen van den eis*) atau lebih dikenal dengan *fundamentum petendi* (posita), dan petitum atau tuntutan.¹⁴

HIR (*Herzien Indonesis Reglement* atau Reglemen Indonesia yang diperbaharui: S.1848 No. 16, S. 1941 No. 44 untuk daerah Jawa dan Madura) dan RBg (*Rechtsglement Buitengewesten* atau Reglemen daerah seberang: S. 1927 No. 227 untuk luar Jawa dan Madura) tidak mengatur mengenai syarat-syarat surat gugatan, orang bebas menyusun dan merumuskan surat gugatannya asal cukup memberikan gambaran tentang kejadian materil yang menjadi dasar tuntutan, namun dalam praktek cenderung mengikuti syarat-syarat yang di tentukan dalam Pasal 8 Rv dalam menyusun surat gugatannya.¹⁵

Syarat kelengkapan formal dalam surat gugatan yaitu meliputi subjek gugatan baik dari penggugat/para penggugat sendiri ataupun diri tergugat/para penggugat atau turut tergugat. Pada kelengkapan formil ini hendaknya harus jelas identitas (nama, umur dan alamat) para pihak yang berperkara dan khusus terhadap pihak yang digugat haruslah semuanya diikutsertakan sebagai tergugat/turut tergugat dalam surat gugatan itu. Hal ini haruslah dicermati secermat mungkin dan diperhatikan secara baik oleh karena apabila kelengkapan formal dari surat gugatan diabaikan, misalnya ada pihak yang seharusnya digugat akan tetapi ternyata dalam surat gugatan mereka tidak di gugat maka akan berakibat surat gugatan penggugat/para penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*).¹⁶

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, halaman 54.

¹⁵ Riduan Syahrani, *Op.Cit*, halaman 28.

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit*, halaman 43.

Surat gugatan yang diajukan ke pengadilan telah disusun dan dirumuskan secara sistematis. Ada beberapa alasan atau pertimbangan hakim dalam menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima, salah satunya adalah dengan alasan *obscuur libel*, misalnya menyangkut batas-batas objek sengketa yang tidak jelas. Dengan demikian hendak dicegah pengajuan gugatan-gugatan yang cacat formil atau gugatan yang tidak sempurna, yang akan dinyatakan tidak dapat diterima.¹⁷

2. *Class Action*

Istilah *class action* berasal dari bahasa Inggris, yakni gabungan dari kata *class* dan *action*. Pengertian *class* adalah sekelompok orang, benda, kualitas, atau kegiatan yang mempunyai kesamaan sifat atau ciri, sedangkan pengertian *action* dalam dunia hukum adalah tuntutan yang diajukan ke pengadilan. *Class action* digambarkan sebagai suatu pengertian dimana sekelompok besar orang yang berkepentingan dalam suatu perkara, satu atau lebih dari mereka dapat menuntut atau dituntut mewakili kelompok besar orang tersebut tanpa harus menyebutkan satu persatu anggota kelompok yang diwakili.¹⁸

Class action merupakan salah satu prosedur penggabungan gugatan dipengadilan yang terdiri dari banyak orang (sekelompok orang) untuk mengajukan gugatan yang mensyaratkan satu orang atau lebih mewakili kelompok yang mengajukan gugatan. Gugatan yang diajukan selain untuk dirinya sendiri, sekaligus mewakili kelompok orang yang mewakili kesamaan fakta atau kesamaan dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.

¹⁷ *Ibid*, halaman 44.

¹⁸ Susanti Adi Nugroho. 2016. *Class Action dan Perbandingan Dengan Negara Lain*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, halaman 6.

Gugatan *class action* dapat dilakukan terhadap perkara perdata yang diderita oleh sekelompok orang yang memiliki kerugian dan memiliki kesamaan fakta hukum untuk diajukan bersama-sama melalui perwakilannya di pengadilan.¹⁹

Pasal 1 huruf a Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 disebutkan bahwa gugatan perwakilan kelompok (*class action*) didefinisikan sebagai suatu prosedur pengajuan gugatan, dimana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk dirinya sendiri dan sekaligus mewakili kelompok orang yang jumlahnya banyak, memiliki kesamaan fakta atau kesamaan dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.

Berdasarkan dari beberapa pengertian *class action*, maka didapatkan unsure-unsur *class action* yang terdiri dari:

a. Gugatan secara perdata

Gugatan *class action* masuk dalam lapangan hukum perdata. Istilah gugatan dikenal dalam hukum acara perdata, sebagai suatu tindakan yang bertujuan untuk memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan untuk menghindari adanya upaya main hakim sendiri (*eigerrichtig*). Gugatan yang merupakan bentuk tuntutan hal yang mengandung sengketa, pihak-pihaknya adalah penggugat dan tergugat. Pihak di sini dapat berupa orang perseorangan maupun badan hukum. Umumnya tuntutan dalam gugatan perdata adalah ganti rugi berupa uang.

b. Wakil kelompok (*class representative*)

Adalah satu orang atau lebih yang menderita kerugian yang mengajukan gugatan sekaligus mewakili kelompok orang yang lebih banyak jumlahnya.

¹⁹ Badriyah Harun dan Aryya Wyagrahtama. 2018. *Tata Cara Pengajuan Class Action*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, halaman 6.

Untuk menjadi wakil kelompok tidak disyaratkan adanya suatu surat kuasa khusus dari anggota kelompok. Saat gugatan *class action* diajukan ke pengadilan maka kedudukan wakil kelompok sebagai penggugat aktif.

c. Anggota kelompok (*class members*)

Adalah sekelompok orang dalam jumlah yang banyak yang menderita kerugian yang kepentingannya diwakili oleh wakil kelompok di pengadilan. Apabila *class action* diajukan ke pengadilan maka kedudukan dari anggota kelompok adalah sebagai penggugat pasif.

d. Adanya kerugian

Untuk dapat mengajukan *class action*, baik pihak wakil kelompok (*class representative*) maupun anggota kelompok (*class members*) harus benar-benar atau secara nyata mengalamii kerugian atau diistilahkan *Concrete Injured Parties*.

e. Kesamaan peristiwa atau fakta dan dasar hukum

Terdapat kesamaan fakta (peristiwa) dan kesamaan dasar hukum (*question of Law*) antara pihak yang mewakili (*class representative*) dan pihak yang diwakili (*class members*).

Menentukan apakah suatu gugatan dapat diajukan melalui gugatan perwakilan kelompok, terlebih dahulu haruslah dipenuhi beberapa persyaratan, dan wakil kelas atau kuasanya harus membuktikan bahwa gugatan yang diajukan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002.

Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 menentukan suatu perkara gugatan hanya dapat diajukan dengan menggunakan tata cara

gugatan perwakilan kelompok atau *class action* apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Jumlah anggota kelompok yang besar

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tidak menentukan berupa jumlah minimal anggota kelompok agar gugatan dapat diperiksa berdasarkan perwakilan kelompok. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 hanya mensyaratkan bahwa jumlah anggota kelompok sekian banyak sehingga tidaklah praktis dan efisien apabila pengajuan gugatan dilakukan secara sendiri-sendiri. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 juga tidak menentukan batas maksimal anggota kelas. Praktiknya memang sulit untuk menentukan batas maksimal anggota kelompok, namun dalam Pasal 3 huruf e telah mengantisipasi, jika anggota kelompok sedemikian banyak dapat dibagi dalam subkelompok. Demikian juga jika nilai kerugian dan sifat kerugian yang dialami oleh masing-masing anggota kelompok berbeda, dapat dipisahkan beberapa sub kelompok.

b. Adanya kesamaan fakta (*Commonality*)

Terdapat kesamaan fakta (peristiwa) dan kesamaan dasar hukum (*question of law*) antara pihak yang mewakili (*class representative*) dan pihak yang diwakili (*class members*). Wakil kelompok dituntut untuk menjelaskan adanya kesamaan ini. Namun bukan berarti tidak diperkenankan adanya perbedaan, hal ini masih dapat diterima sepanjang perbedaan bersifat substansial atau prinsip.²⁰ Persyaratan tersebut diatur secara bersamaan dalam Pasal 2 ayat (2)

²⁰ *Ibid*, halaman 14.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 yang dirumuskan sebagai “terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang digunakan yang bersifat substansial, serta terdapat kesamaan jenis tuntutan di antara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya”. Dalam praktik kedua persyaratan tersebut, (persamaan fakta dan dasar hukum dan persamaan tuntutan) dapat dikategorikan atau dirumuskan sebagai “adanya kepentingan yang sama” (*the same interest*).²¹

c. Kesamaan tuntutan

Wakil kelompok memiliki kejujuran dan kesanggupan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakili. Tidak ada ketentuan yang mengatur lebih lanjut, bagaimana untuk membuktikan mengenai kejujuran atau kesanggupan tersebut, apakah wakil kelompok tersebut perlu membuat surat pernyataan dan/atau kesanggupan secara tertulis atau tidak.²²

3. Putusan *Niet Ontvankelijke (NO)*

Niet onvankelijk Verklaard (N.O) berarti tidak dapat diterima gugatannya, yaitu putusan pengadilan yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima, karena ada alasan yang dibenarkan oleh hukum. Adapun beberapa kemungkinan alasan tersebut sebagai berikut:

- a. Gugatan tidak mempunyai kepentingan hukum secara langsung. Tidak semua orang yang mempunyai kepentingan hukum dapat mengajukan gugatan apabila kepentingan hukum tersebut tidak langsung melekat pada dirinya. Orang yang tidak ada hubungan langsung harus mendapat kuasa lebih dahulu dari orang atau badan hukum yang berkepentingan langsung untuk mengajukan gugatan.

²¹ *Ibid*, halaman 15.

²² Susanti Adi Nugroho, *Op,Cit*, halaman 87.

- b. Gugatan kabur (*obscuur libel*)
 Gugatan yang diajukan mengandung cacat *obscuur libel* yakni gugatan penggugat kabur, tidak memenuhi syarat jelas dan pasti (*duedelijke en bepaalde conclusie*). Gugatan yang kabur sangat luas spektrumnya, seperti :
- 1) Dalil gugatan atau fundamentum petendi tidak berdasarkan hukum yang jelas. Gugatan yang diajukan oleh penggugat harus betul-betul ada (tidak hanya diada-ada kan saja), dan mempunyai dasar hukum yang jelas.
 - 2) Tidak jelas objek sengketa.
 - 3) Petitum gugatan tidak jelas.
 - 4) Gugatan mengandung unsur *nebis in idem*. Gugatan yang diajukan oleh penggugat sudah pernah diputus oleh pengadilan yang sama, dengan objek sengketa yang sama dan pihak-pihak yang bersengketa juga sama orangnya. Sesuai dengan pasal 1917 KUHPerdara, apabila yang digugat telah pernah diperkarakan dan putusan itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*res judicata*) maka tidak dapat diajukan lagi untuk kedua kalinya.
- c. Gugatan masih prematur
 Gugatan belum semestinya diajukan karena ketentuan undang-undang belum terpenuhi. Misalnya menggugat untuk membagi harta waris sedang pewaris belum meninggal.
- d. Gugatan error in persona:
- 1) Diskualifikasi *in persona* (penggugat bukan *persona standi in judicio*, bukan orang yang mempunyai hak dan kepentingan, dibawah kuratele, kuasa tidak sah);
 - 2) *Gemis aanhoedaning heid* (orang yang ditarik tidak tepat);
 - 3) *Prulium litis constortium* (orang yang ditarik tidak lengkap, misalnya barang yang digugat telah menjadi milik pihak ketiga).
- e. Gugatan telah lampau waktu (daluwarsa)
 Gugatan yang diajukan penggugat telah melampaui waktu yang telah ditentukan undang-undang.
- f. Gugatan diluar yuridiksi absolut atau relatif pengadilan
 Gugatan yang diajukan berada di luar kompetensi atau yuridiksi absolut peradilan yang bersangkutan.²³

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh peneliti di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara diketahui bahwa

²³ Endang Hadrian dan Lukman Hakim.2020. *Hukum Acara Perdata Di Indonesia: Permasalahan Eksekusi Dan Mediasi*, Jakarta: Deepublish, halaman 20.

penelitian tentang “Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Putusan *Niet Ontvankelijke (NO)* Terhadap Proses Gugatan *Class Action* (Studi Direktori Mahkamah Agung)” belum pernah dilakukan penelitian. Peneliti mencantumkan karya tulis ilmiah yang temanya hampir sama dengan judul penelitian di atas, tetapi memiliki perbedaan dalam perumusan masalah yang dibahas yaitu:

1. Skripsi Azhar Ismadi Siregar, NIM: 140200492, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Tahun 2018 yang berjudul: “Aspek Yuridis Gugatan *Class Action* Perlindungan Konsumen dalam Putusan Mahkamah Agung No. 74/Pdt.G/2012/PN.KPJ”. Skripsi ini merupakan penelitian yuridis normatif yang lebih menekankan pada penegakan hukum pengajuan gugatan *class action* dalam putusan Mahkamah Agung No. 74/Pdt.G/2012/PN.Kpj
2. Skripsi Kadek Pegy Sontia Kusuma, NIM: B 111 12 345, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana, Tahun 2018 yang berjudul: Karakteristik Gugatan *Class Action* Sebagai Media Penyelesaian Sengketa Keperdataan Di Indonesia. Skripsi ini merupakan penelitian yuridis yuridis normatif yang membahas tentang jenis masalah gugatan *class action* dalam penyelesaian sengketa keperdataan yang melibatkan kelompok masyarakat tertentu di Indonesia.
3. Skripsi Irham Afriansyah Nasution, NIM: 150200009, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Tahun 2019 yang berjudul: Faktor-Faktor Penyebab Gugatan Tidak Dapat Diterima (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Medan No.505/Pdt.G/2015/PN.Mdn). Skripsi ini merupakan penelitian yuridis yuridis normatif yang membahas tentang pengaturan hukum tentang prosedur

pengajuan Gugatan ke Pengadilan, faktor penyebab gugatan tidak dapat diterima dalam putusan perkara No. 505/Pdt.G/2015/PN.Mdn serta pertimbangan Hakim dalam putusan perkara No. 505/Pdt.G/ 2015/PN.Mdn.

Berdasarkan penelitian tersebut di atas, maka pembahasan yang dibahas di dalam skripsi ini berbeda dengan permasalahan di atas. Kajian topik bahasan yang penulis angkat dalam bentuk skripsi ini mengarah kepada mekanisme gugatan *class action* menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 sehingga dikatakan murni hasil pemikiran penulis yang dikaitkan dengan teori-teori hukum yang berlaku maupun doktrin-doktrin yang ada, sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah atau secara akademik.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.²⁴

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara

²⁴Ida Hanifah dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: FH. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 19.

umum.²⁵

3. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini didapatkan melalui:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam yaitu Al-Qurán dan Hadist (Sunah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan.
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui:
 - 1) Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, dalam penelitian ini dipergunakan yaitu Kita Undang-Undang Hukum Acara Perdata, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002.
 - 2) Bahan hukum sekunder yaitu berupa buku bacaan yang relevan dengan penelitian ini.
 - 3) Bahan hukum tersier misalnya ensiklopedia, bahan dari internet, bibliografi dan sebagainya.

4. Alat pengumpul data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian untuk mendapatkan gambaran atau informasi tentang penelitian yang sejenis dan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dilakukan melalui dua cara yaitu studi kepustakaan (*library research*) dilakukan dengan mengumpulkan data-data dari internet, jurnal dan ensiklopedia guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian. Studi kepustakaan (*library research*) dilakukan dengan dua cara yaitu:

²⁵ Bambang Sunggono. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 184.

- a. *Offline* yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.
- b. *Online* yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data skunder yang dibutuhkan dalam penelitian.

5. Analisis data

Data yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dianalisis dengan analisis kualitatif yaitu analisa yang didasarkan pada paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep dan data yang merupakan umpan balik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada data yang dikumpulkan dan berhubungan dengan mekanisme gugatan *class action* menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002.

G. Jadwal Penelitian

Jadwal penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Tahap I : Tahap persiapan yaitu pengesahan judul serta mencari buku-buku dan literatur-literatur yang memerlukan waktu 4 minggu.
- Tahap II : Tahap pelaksanaan, yaitu membuat proposal, pengesahan proposal dan mengadakan seminar proposal selama 4 minggu.
- Tahap III : Tahap penyelesaian, yaitu tahap ini dipergunakan untuk melengkapi data dan literatur yang diperlukan dan pada tahap ini akan dilakukan penelitian kepustakaan (*library research*) dan selanjutnya menyelesaikan skripsi, memerlukan waktu selama 10 minggu.
- Tahap IV : Tahap penyempurnaan, memerlukan waktu selama 3 minggu.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Gugatan

1. Pengertian Gugatan

Pada proses penyelesaian sengketa perkara perdata yang terjadi diantara anggota masyarakat, salah satu pihak yang bersengketa harus mengajukan permintaan pemeriksaan kepada pengadilan. Para pihak yang dilanggar haknya dalam perkara perdata disebut penggugat yang mengajukan gugatan kepada pengadilan dan ditujukan kepada pihak yang melanggar (tergugat) dengan mengemukakan duduk perkara (*posita*) dan disertai dengan apa yang menjadi tuntutan penggugat (*petitum*)²⁶.

Surat gugatan dalam arti luas dan abstrak mempunyai satu tujuan ialah menjamin terlaksananya tertib hukum dalam bidang perdata, sedangkan dalam arti sempit adalah suatu tata cara untuk memperoleh perlindungan hukum dengan bantuan Penguasa, suatu tata cara yang mengandung suatu tuntutan oleh seseorang tertentu melalui saluran-saluran yang sah, dan dengan suatu putusan hakim ia memperoleh apa yang menjadi "haknya" atau kepentingan yang diperkirakan sebagai haknya²⁷.

Gugatan merupakan suatu perkara yang mengandung sengketa atau konflik antara pihak-pihak yang menuntut putusan dan penyelesaian pengadilan²⁸.

²⁶ Gatot Supramono, *Hukum Pembuktian di Peradilan Agama*, Bandung: Alumni, 1993, Halaman. 14

²⁷ *Ibid.* Halaman. 17

²⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta : Liberty. 2002, Halaman. 52.

Menurut Sudikno Mertokusumo gugatan adalah tuntutan hak yaitu tindakan yang bertujuan memberikan perlindungan yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*)²⁹. Sementara itu, menurut Darwin Prinst yang dikutip oleh Lilik Mulyadi menyebutkan bahwa gugatan adalah suatu permohonan yang disampaikan kepada ketua Pengadilan Negeri yang berwenang, mengenai suatu tuntutan terhadap pihak lainnya, dan harus diperiksa menurut tata cara tertentu oleh pengadilan, serta kemudian diambil putusan terhadap gugatan tersebut³⁰. Berdasarkan pendapat di atas dapat diketahui bahwa gugatan adalah suatu permohonan atau tuntutan hak yang disampaikan kepada Pengadilan yang berwenang terhadap pihak lain agar diperiksa sesuai dengan prinsip keadilan terhadap gugatan tersebut. Ketika sebuah gugatan sampai di depan sidang pengadilan, maka di situ selalu ada pihak penggugat, tergugat dan perkara yang disengketakan.

2. Jenis-Jenis Gugatan

Dalam perkara perdata terdapat dua jenis gugatan, diantaranya:³¹

1. Gugatan Permohonan (*Voluntair*) Gugatan voluntair adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan. Sebagaimana sebutan voluntair dapat dilihat dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 (diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 1999) yang menyatakan:

²⁹ *Ibid.* Halaman. 58

³⁰ Mulyadi, *Tuntutan Provisionil Dalam Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Djambatan, 1996, Halaman. 15-16

³¹ M. Yahya Harahap, *Hukum, Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008. Halaman. 28-137

“Penyelesaian setiap perkara yang diajukan kepada badan-badan perdilan mengandung pengertian di dalamnya penyelesaian masalah yang bersangkutan dengan yuridiksi voluntair”³²

Ciri-ciri gugatan *voluntair* diantaranya adalah:

- a. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata.
 - b. Gugatan atau permohonan ini adalah tanpa sengketa.
 - c. Tidak ada pihak lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan.
 - d. Para pihak disebut Pemohon dan Termohon.
2. Gugatan (*Contentius*) Gugatan *contentious* adalah suatu permasalahan perdata yang berbentuk gugatan. Dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 (diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 1999), tugas dan wewenang peradilan selain menerima gugatan *voluntair* namun juga menyelesaikan gugatan *contentious*. Ciri-ciri gugatan *contentious* diantaranya adalah:
- a. Masalah yang diajukan adalah penuntutan suatu hak atas sengketa antara seseorang atau badan hukum dengan seseorang atau badan hukum yang lain.
 - b. Adanya suatu sengketa dalam gugatan ini.
 - c. Terdapat lawan atau pihak lain yang bisa ikut diseret dalam gugatan ini.
 - d. Para pihak disebut penggugat dan tergugat.

³² *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan*, Buku II, MA RI: Jakarta, April 1994, Halaman. 110

3. Bentuk Gugatan

Setiap proses perdata, dimulai dengan diajukannya surat gugatan secara tertulis bisa juga dengan lisan yang kemudian ditulis kembali atas permintaan Ketua Pengadilan Agama kepada paniteranya. Gugatan secara lisan ialah bilamana orang yang hendak menggugat itu tidak pandai menulis yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama dalam daerah hukum orang yang hendak digugat itu bertempat tinggal³³. Selanjutnya untuk lebih jelasnya mengenai bentuk gugatan perdata yang dibenarkan undang-undang dalam praktik, dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Bentuk Lisan

Tujuan memberikan kelonggaran mengajukan gugatan secara lisan, untuk membuka kesempatan kepada para rakyat pencari keadilan yang buta aksara membela dan mempertahankan hak-haknya. Menghadapi kasus yang seperti ini fungsi pengadilan untuk memberikan bantuan sebagaimana yang digariskan dalam pasal 119 HIR atau pasal 143 ayat 1 R.Bg jo. Pasal 58 ayat 2 UU No. 7 Tahun 1989. Dalam memberi bantuan memformulasikan gugat lisan yang disampaikan, ketua pengadilan tidak boleh menyimpang dari maksud dan tujuan yang dikehendaki penggugat³⁴. Untuk menghindari hal di atas, maka hakim atau pegawai pengadilan yang ditunjuk oleh ketua pengadilan dalam merumuskan gugatan lisan dalam bentuk surat gugatan dapat melaksanakan langkah-langkah berikut, yaitu: mencatat segala kejadian dan

³³ Elise T. Sulistini dan Rudy T Erwin, *Petunjuk Praktis Menyelesaikan Perkara-Perkara Perdata*, Jakarta: Bina Aksara, Cet. II, 1987, Halaman. 17.

³⁴ Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*, Edisi II, Jakarta: Sinar Grafiak, Halaman. 188

peristiwa sekitar tuntutan yang diminta oleh penggugat, kemudian merumuskan dalam surat gugatan yang mudah dipahami; gugatan yang telah dirumuskan dalam sebuah surat gugatan itu dibacakan kepada penggugat, apakah segala hal yang menjadi sengketa dan tuntutan telah sesuai dengan kehendak penggugat; apabila sudah sesuai dengan kehendak penggugat, maka surat gugatan itu ditandatangani oleh hakim atau pegawai pengadilan yang merumuskan gugatan tersebut³⁵.

b. Bentuk Tertulis

Gugatan yang paling diutamakan adalah gugatan dalam bentuk tertulis. Hal ini ditegaskan dalam pasal 118 ayat (1) HIR yang menyatakan bahwa:

*“Gugatan perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan pengadilan negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya.”*³⁶

Mengenai gugatan tertulis selain dijelaskan dalam HIR, juga dijelaskan dalam

R.Bg pasal 142 ayat (1) yang menyatakan bahwa:

*“Gugatan-gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang pengadilan negeri dilakukan oleh penggugat atau oleh seseorang kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan dalam pasal 147, dengan suatu surat permohonan yang ditandatangani olehnya atau oleh kuasa tersebut dan disampaikan kepada ketua pengadilan negeri yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal tegugat, atau jika tempat tinggalnya tidak diketahui di tempat tinggalnya yang sebenarnya.”*³⁷

³⁵ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Yayasan Al hikmah, 200, Halaman. 24

³⁶ Ropaun Rambe, *Hukum Acara Perdata Lengkap*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. III, 2004, Halaman. 241.

³⁷ *Ibid.* Halaman. 191.

Menurut kedua pasal di atas, gugatan perdata harus dimasukkan kepada Pengadilan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya.

4. Prinsip – Prinsip Gugatan

Pada proses praktek di peradilan, tidak ada pedoman yang baku tentang teknik menyusun gugatan, hal ini disebabkan karena banyaknya perkara yang berbeda-beda dan selera penggugat atau kuasa penggugat dalam menyusun surat gugatan. Oleh karena itu, Hukum Acara Perdata menganut beberapa prinsip dasar dalam menyusun gugatan, hal ini dilakukan karena tidak semua konflik dapat diajukan ke muka pengadilan. Berikut ini beberapa prinsip dasar dalam menyusun gugatan perdata, yaitu³⁸:

a. Harus Memiliki Dasar Hukum

Menyusun surat gugatan bukan hanya sekedar untuk mencari perkara saja. Membuat gugatan kepada seseorang harus terlebih dahulu diketahui dasar hukumnya. Gugatan yang tidak ada dasar hukumnya sudah pasti akan ditolak oleh hakim dalam sidang pengadilan karena dasar hukum inilah yang menjadi dasar putusan yang diambilnya. Selain itu, dasar hukum dalam gugatan yang diajukan kepada pengadilan harus dicantumkan karena mempunyai hubungan yang sangat erat dengan masalah-masalah dalam persidangan, terutama hal-hal yang berhubungan dengan jawab menjawab, membantah jawaban lawan, dan pembuktian. Kemudian dalam mempertahankan dalil gugatan di dalam persidangan tidak hanya sekedar menjawab atau

³⁸ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Halaman. 18.

membantah saja, tetapi kesemuanya itu haruslah didukung oleh dasar hukum yang kuat dalam mempertahankan dalil gugatan, dan ini sangat membantu hakim dalam upaya menemukan hukum (*law making*) dalam memutus perkara yang diajukan kepadanya. Dasar hukum ini dapat berupa peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin, praktik pengadilan dan kebiasaan yang sudah diakui sebagai hukum.

b. Adanya Kepentingan Hukum

Syarat Mutlak untuk dapat mengajukan gugatan adalah adanya kepentingan hukum secara langsung. Jadi tidak setiap orang yang mempunyai kepentingan dapat mengajukan gugatan, apabila kepentingan itu tidak langsung dan melekat pada dirinya. Oleh karena itu, sebelum gugatan disusun dan diajukan kepada pengadilan terlebih dahulu dipikirkan dan dipertimbangkan, apakah penggugat betul orang yang berhak mengajukan gugatan. Kalau ternyata tidak berhak maka ada kemungkinan gugatannya tidak akan diterima. Hal ini juga dipertegas oleh Sudikno Mertokusumo yang menyatakan bahwa suatu tuntutan hak harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup, merupakan syarat utama untuk dapat diterimanya tuntutan hak itu oleh pengadilan guna diperiksa : *point d'interest, point d'action*. Itu tidak berarti bahwa tuntutan hak yang ada kepentingan hukumnya pasti dikabulkan oleh pengadilan. Hal ini masih tergantung pada pembuktian. Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 7 Juli 1971 No.294 K/Sip/1971 mensyaratkan bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum³⁹.

³⁹ Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit*, Halaman 53.

c. Merupakan Suatu Sengketa

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama adalah mengadili perkara yang mengandung tuntutan hak perdata yang bersifat sengketa. Pengertian perdata sebenarnya lebih luas daripada sengketa, dengan kata lain sengketa itu adalah sebagian dari perkara, sedangkan sengketa itu belum tentu perkara. Dalam pengertian perkara tersimpul dua keadaan yaitu ada perselisihan dan tidak ada perselisihan. Dalam perselisihan ada sesuatu yang diperselisihkan dan dipertengahkan serta yang disengketakan, ia tidak dapat menyelesaikan sendiri masalah tersebut, melainkan penyelesaiannya perlu lewat pengadilan sebagai instansi yang berwenang. Sedangkan tidak ada perselisihan artinya tidak ada yang disengketakan, yang bersangkutan tidak diminta putusan pengadilan melainkan hanya penetapan saja dari hakim sehingga mendapat kepastian hukum yang harus dihormati dan diakui oleh semua pihak. Tindakan hakim yang demikian disebut *jurisdictio voluntaria*, seperti permohonan ditetapkan sebagai ahli waris yang sah, penetapan wali adhal, istbat nikah. Pengadilan dibenarkan memeriksa perkara yang bersifat tidak ada perselisihan (*Jurisdictio Voluntaria*) itu hanya kalau peraturan perundang-undangan memberikan kewenangan untuk menyelesaikan perkara tersebut, jika tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya maka pengadilan dilarang untuk menyelesaikan perkara tersebut. Sehubungan dengan hal di atas, gugatan yang diajukan kepada pengadilan haruslah bersifat sengketa, dan persengketaan itu telah menyebabkan kerugian pihak

penggugat, sehingga perlu diselesaikan melalui pengadilan sebagai instansi yang berwenang dan tidak memihak.

d. Dibuat dengan Cermat

Gugatan secara tertulis harus disusun dalam surat gugatan yang dibuat secara cermat dan terang, jika tidak dilakukan secara demikian maka akan mengalami kegagalan dalam sidang pengadilan. Surat gugatan tersebut harus disusun secara singkat, padat, dan mencakup segala persoalan yang disengketakan. Surat gugatan tidak boleh *obscur libel*, artinya tidak boleh kabur baik mengenai pihak-pihaknya, obyek sengketa, dan landasan hukum yang dipergunakannya sebagai dasar gugatan.

e. Memahami Hukum Formal dan Material

Penguasaan hukum formal sangat berguna di dalam menyusun gugatan karena menyangkut langsung hal-hal yang berhubungan dengan kompetensi pengadilan, misalnya kepada pengadilan mana gugatan diajukan, bagaimana mengajukan gugatan rekopensi, intervensi, dan sebagainya. Disamping itu, hukum formal ini mempunyai tujuan untuk menegakkan hukum materiil dalam sidang pengadilan. Oleh karena itu, hukum material juga harus dikuasai dengan baik dalam menyusun gugatan, karena hal itu sangat menentukan dikabulkannya atau ditolaknya suatu gugatan. Hukum material ini tidak saja menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan, tetapi juga doktrin-doktrin, teori-teori hukum, dan kebiasaan-kebiasaan dalam kehidupan masyarakat yang sudah dianggap sebagai hukum yang harus dipatuhi.

B. Gugatan *Class Action*

1. Pengertian *Class Action*

Pada dasarnya, Gugatan perwakilan Kelompok (*class action*) hanya dikenal di negara-negara dengan sistem hukum *Common Law*. Akibat dari perkembangan zaman dan adanya perkara-perkara yang mengakibatkan lahirnya suatu hukum yang baru, maka tidak salah jika negara dengan sistem hukum *Civil Law* juga mengadopsi aturan tentang gugatan perwakilan kelompok (*class action*). Di Indonesia, Gugatan Perwakilan Kelompok tidak dikenal dan tidak di atur dalam hukum acara perdata yang berlaku baik dalam HIR maupun dalam RBg. Istilah Gugatan perwakilan kelompok atau *Class Action* berasal dari Bahasa Inggris, yakni gabungan dari kata *Class* dan *Action*. Pengertian *Class* adalah sekelompok orang, benda, kualitas, atau kegiatan yang mempunyai kesamaan sifat atau ciri, sedangkan pengertian *Action* dalam dunia hukum adalah tuntutan yang diajukan ke pengadilan. *Class Action* digambarkan sebagai suatu pengertian dimana sekelompok besar orang yang berkepentingan dalam suatu perkara, satu atau lebih dari mereka dapat menuntut atau dituntut mewakili kelompok besar orang tersebut tanpa harus menyebutkan satu per satu anggota kelompok yang di wakili⁴⁰.

Pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Penerapan Gugatan Perwakilan Kelompok, gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Actions*) didefinisikan sebagai suatu tatacara atau prosedur pengajuan gugatan, dimana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk

⁴⁰ Susanti Adi Nugroho, 2010, *Class Action dan Perbandingannya dengan Negara Lain*, Jakarta: Prenada Media, Halaman. 6

dirinya sendiri dan sekaligus mewakili sekelompok orang yang jumlahnya sangat banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau kesamaan dasar hukum dan kesamaan tuntutan antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya. Gugatan perwakilan kelompok yang disebutkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Penerapan Gugatan Perwakilan Kelompok dan Hak Gugat Organisasi yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Lingkungan Hidup Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Jo. Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, pada dasarnya merupakan padanan kata dari istilah *class actions* dan *legal standing* yang sudah sering digunakan dalam praktek peradilan dan negara-negara barat, khususnya negara Anglo Amerika yang pada umumnya menganut sistem hukum *common law*⁴¹.

Gugatan *Class Action* sangatlah berbeda dengan model gugatan *Citizen Law Suit* (CLS) ataupun gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Dalam gugatan *Class Action*, dasar hukum yang digunakan adalah mengacu pada “Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No.1 Tahun 2002 tentang Tata Cara Penerapan Gugatan Perwakilan Kelompok” . Dapat disimpulkan bahwa dalam model *Class Action* harus terdapat unsur kesamaan fakta dan dasar hukum dalam sebuah kelompok yang mengajukan gugatan. Sedangkan gugatan PTUN, menurut UndangUndang No. 5 Tahun 1986 beserta perubahannya, dapat disimpulkan bahwa mekanis megugatan CLS yang dilakukan oleh warga Negara terhadap penguasa (pemerintah) . Gugatan CLS bersifat lebih umum dan dapat diajukan

⁴¹ *Ibid.* Halaman. 9

oleh setiap warga negara meskipun kerugian yang dialami tidak secara langsung. Namun demikian, pengaturan gugatan CLS belum ada dasar hukumnya, sehingga dalam prakteknya Pengadilan Negeri sering mengalami kebingungan dalam memeriksa perkara CLS. Bahkan untuk menyasati kondisi tersebut, seringkali majelis hakim Pengadilan Negeri melakukan suatu terobosan hukum dalam memeriksa gugatan CLS, yakni dengan menerapkan kebiasaan yang berlaku di negara lain sehubungan dengan model gugatan CLS⁴².

Adapun terobosan tersebut dengan menerapkan sistem CLS yang berlaku di Amerika Serikat, dimana sebelum gugatan diajukan penggugat harus mengirimkan pemberitahuan (*notice*) atau sejenis somasi kepada pihak tergugat dalam hal ini pemerintah. Namun sebenarnya, jika diteliti dengan seksama peraturan CLS di Amerika Serikat, maka akan ditemukan adanya syarat-syarat khusus terhadap objek gugatan CLS yakni seperti misalnya adanya pelanggaran pemerintah atas perizinan, standar, peraturan, ketentuan, persyaratan, larangan, dan perintah.

Jadi, gugatan perwakilan kelompok (*Class Action*) adalah suatu prosedur beracara dimana seseorang atau lebih maju ke pengadilan sebagai penggugat atau tergugat mewakili kepentingan seluruh anggota kelompok lainnya didasarkan atas adanya kesamaan kepentingan serta kesamaan permasalahan. Maka berdasarkan syarat tersebut, seseorang atau beberapa orang yang maju sebagai pihak di pengadilan, mengajukan tuntutan untuk kepentingan sendiri sekaligus untuk

⁴² *Ibid.* Halaman 8.

kepentingan kelompoknya, karena kepentingan pihak yang maju dengan kelompok yang diwakilinya adalah sama.

Dalam Gugatan perwakilan kelompok (*Class Action*) prosedur beracaranya biasa dilakukan seperti proses beracara perkara perdata biasa yang berkaitan dengan permintaan ganti kerugian, yang memberikan hak prosedural terhadap satu atau beberapa orang untuk bertindak sebagai penggugat dan memperjuangkan kepentingan para penggugat itu sendiri, sekaligus mewakili kepentingan ratusan, ribuan, bahkan jutaan orang lainnya yang mengalami kesamaan penderitaan atau kerugian⁴³. Dalam gugatan perwakilan kelompok (*Class Action*) terdapat dua komponen yaitu wakil kelas (*Class Representative*) dan anggota kelas (*class members*) yang mana kedua komponen ini merupakan pihak-pihak yang mengalami kerugian atau sama-sama menjadi korban. Orang yang tampil sebagai Penggugat (bisa lebih dari satu) di sebut sebagai wakil kelas, sedangkan sejumlah orang banyak yang diwakilinya disebut sebagai anggota kelas⁴⁴.

2. Jenis-Jenis Gugatan *Class Action*

Di negara-negara *common law* yang terlebih dahulu mengenal gugatan perwakilan kelompok (*class action*), terdapat beberapa jenis-jenis class action dilihat dari pihak yang saling berhadapan class action di bagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu⁴⁵:

- a. *Plaintiff class action*, adalah gugatan yang diajukan oleh wakil kelas sebagai penggugat yang mewakili dirinya sendiri maupun untuk mewakili kepentingan anggota kelas yang berjumlah banyak.

⁴³ *Ibid.* Halaman. 10

⁴⁴ *Ibid.* Halaman. 12

⁴⁵ *Ibid.* Halaman. 355

- b. *Defendant class action*, adalah gugatan oleh penggugat ditujukan kepada perwakilan kelompok tergugat yang berjumlah banyak. Hal ini kebalikan dari *Plaintiff class action*. Dalam *Defendant class action*, jumlah orang yang digugat berjumlah banyak sedangkan yang menggugat hanya seorang atau beberapa orang.

Dilihat dari kepentingan yang hendak dilindungi dan siapa yang berwenang menuntutnya, di Kanada negara bagian Ontario di perkenalkan adanya *Public class action* dan *Private class action*⁴⁶, yaitu:

- a. *Public class action* adalah *class action* yang di ajukan terhadap pelanggaran kepentingan publik. *class action* ini dapat diajukan oleh instansi pemerintah atau suatu lembaga, yang mempunyai kapasitas, dimana instansi pemerintah atau lembaga tersebut bukan anggota atau bagian dari suatu kelompok yang diwakilinya yang secara langsung dirugikan.
- b. *Private class action* adalah *class action* yang diajukan terhadap pelanggaran hak-hak perorangan yang dialami sejumlah besar orang. *class action* ini diajukan oleh perorangan, yaitu oleh seseorang atau beberapa orang yang menjadi bagian dari suatu kelompok atas dasar kesamaan permasalahan, hukum dan tuntutan.

3. Unsur-Unsur Gugatan *Class Action*

Terdapat beberapa unsur dari gugatan perwakilan kelompok (*class action*) yaitu⁴⁷:

⁴⁶ *Ibid.* Halaman. 323-324

- a. Wakil Kelompok (*class representative*) adalah satu orang atau lebih yang menderita suatu kerugian dan mengajukan gugatan untuk dirinya sendiri sekaligus mewakili kelompok orang yang lebih banyak jumlahnya. Untuk menjadi wakil kelompok, tidak disyaratkan untuk mempunyai surat kuasa.khusus dari para anggota kelompok yang diwakili sebagaimana dalam proses beracara perkara perdata biasa. Saat gugatan di ajukan ke pengadilan maka kedudukan dari wakil kelompok adalah “Penggugat aktif”.
- b. Anggota Kelompok (*class members*) adalah sekelompok orang dalam jumlah yang banyak yang menderita kerugian yang kepentingannya diwakili oleh wakil kelompok di pengadilan. Apabila class action diajukan ke pengadilan maka kedudukan dari anggota kelompok adalah sebagai “Penggugat Pasif”.

4. Persyaratan Pengajuan Gugatan *Class Action*

Dalam proses pengajuan gugatan perwakilan kelompok (*class action*) terdapat beberapa persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Apabila persyaratan-persyaratan tersebut tidak dipenuhi, maka gugatan class action tidak dapat diterima. Pasal 2 PERMA No. 1 tahun 2002 menentukan suatu perkara gugatan hanya dapat diajukan dengan menggunakan tata cara gugatan perwakilan kelompok atau class action apabila memenuhi persyaratan. Persyaratannya adalah sebagai berikut⁴⁸:

⁴⁷ Adrian Sutedi, 2008, *Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Bogor: Ghalia Indonesia, Halaman 142-143.

⁴⁸ *Ibid.* Halaman 144.

- a. Adanya sejumlah anggota yang besar (*Numerosity*). Yakni jumlah anggota kelompok haruslah banyak. Karena apabila gugatan class action dilakukan sendiri-sendiri maka hal tersebut menjadi tidak efektif dan tidak efisien. Tanpa menyebutkan batas minimum, “sekelompok orang” sudah dapat di klasifikasikan sebagai cukup memenuhi syarat untuk diajukan sebagai gugatan perwakilan kelompok.
- b. Adanya kesamaan fakta (*Commonality*). Dalam pengajuan gugatan perwakilan kelompok (*class action*) harus terdapat kesamaan fakta (*question of fact*) atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum (*question of law*) antara pihak yang mewakili dan pihak yang diwakili. Adanya kesamaan ditandai dengan kesamaan kepentingan (*same interest*), kesamaan penderitaan (*same grievance*) dan kesamaan tujuan (*same purpose*). Namun apabila terdapat suatu perbedaan, sepanjang perbedaan tersebut bukan bersifat substansial atau prinsip maka hal tersebut masih bisa di terima.
- c. Tuntutan sejenis (*Typicality*), tuntutan dari seluruh anggota yang diwakili haruslah sama atau sejenis dengan tuntutan dari yang mewakili.
- d. Kelayakan wakil kelompok (*Adequacy of Representation*), yaitu wakil kelompok yang mewakili kelompoknya yang dirugikan haruslah memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakili. Persyaratan kelayakan wakil kelas ini penting untuk mencegah gugatan yang diajukan oleh wakil kelas tidak sekedar mencari keuntungan pribadi wakil kelas itu sendiri.

- e. Hakim dapat menganjurkan kepada wakil kelompok untuk melakukan penggantian pengacara, jika pengacara melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kewajiban membela dan melindungi kepentingan anggota kelompok.

5. Hal-Hal yang Dimuat Dalam Gugatan *Class Action*

Seperti yang diketahui sebelumnya, bahwa gugatan perwakilan kelompok (*class action*) tidak pernah diatur dalam hukum acara yang berlaku di Indonesia karena gugatan perwakilan kelompok merupakan hukum yang di adopsi dari negara-negara dengan sistem hukum *common law*, sehingga proses beracaranya memerlukan pedoman, maka dari itu diterbitkan PERMA No.1 tahun 2002 oleh mahkamah agung. Secara umum, terdapat persyaratan-persyaratan formal yang harus dimuat dalam surat gugatan perwakilan kelompok (*class action*) yaitu yang diatur dalam KUH Perdata dalam HIR/Rbg dan dalam PERMA No. 1 tahun 2002 tentang acara gugatan perwakilan kelompok⁴⁹:

- a. Persyaratan umum berdasarkan hukum acara perdata, mulai dari formulasi gugatan dan proses pemeriksaan selanjutnya sesuai dengan apa yang diatur dalam hukum acara perdata (HIR/RBg).
- b. Persyaratan khusus berdasarkan PERMA :
 - 1) Dalam formulasi gugatan harus memuat identitas lengkap wakil kelompok, definisi kelompok secara rinci dan spesifik, keterangan tentang anggota kelompok (untuk pemberitahuan), posita dari seluruh anggota kelompok berikut wakilnya yang dikemukakan dengan jelas

⁴⁹ Susanti Adi Nugroho, *Op.Cit.* Halaman. 142-150.

dan rinci, penegasan perihal bagian atau sub kelompok, tuntutan ganti rugi.

- 2) Dalam proses pemeriksaan, dapat dilakukan pemeriksaan awal yang merupakan pemeriksaan syarat formil gugatan kelompok perihal adanya kelompok, wakil yang sah, adanya kesamaan fakta atau dasar hukum, dan terdapat kesamaan jenis tuntutan. Kemudian, hakim dapat memberikan nasihat selama proses pemeriksaan. Penetapan hasil pemeriksaan awal, gugatan kelompok apabila memenuhi syarat-syarat maka hakim membuat penetapan untuk melanjutkan pemeriksaan.

C. Putusan *Niet Ontvankelijke* (NO)

Putusan *Niet Ontvankelijke* (NO) merupakan putusan yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena alasan gugatan mengandung cacat formil. Ini artinya, gugatan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh hakim untuk diperiksa dan diadili sehingga tidak ada objek gugatan dalam putusan untuk dieksekusi. Lain halnya jika putusan tersebut menyatakan bahwa seluruh gugatan dikabulkan atau dikabulkan sebagian (misalnya) dan memang sudah inkraacht. Putusan itu harus dijalankan oleh panitera atas perintah hakim dan pihak yang menang berhak memaksa pihak lawan untuk mematuhi putusan hakim itu sesuai penjelasan Pasal 195 HIR⁵⁰.

Putusan *Niet Ontvankelijke verklaard* atau yang biasa disebut sebagai putusan NO merupakan putusan yang menyatakan bahwa gugatan tidak

⁵⁰ Reglemen Indonesia yang Diperbarui (*Herziene Inlandsch Reglement*) Staatblad Nomor 44 Tahun 1941

dapat diterima karena mengandung cacat formil. M. Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata* menjelaskan bahwa berbagai macam cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan, antara lain⁵¹:

- a. Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR;
- b. Gugatan tidak memiliki dasar hukum;
- c. Gugatan *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi atau *plurium litis consortium*;
- d. Gugatan mengandung cacat *obscuur libel*, *ne bis in idem*, atau melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolut atau relatif.

Dengan dinyatakan gugatan tidak dapat diterima tentunya mengakibatkan pokok sengketa yang minta agar diputus untuk menyelesaikan sengketa antara para pihak menjadi dikesampingkan atau dalam perkataan lain dengan dinyatakan tidak dapat diterima, maka pokok sengketa tidak diperiksa. Pengertian putusan hakim adalah putusan akhir dari suatu pemeriksaan persidangan di pengadilan dalam suatu perkara⁵². Ada berbagai jenis Putusan Hakim dalam pengadilan sesuai dengan sudut pandang yang kita lihat. Dari segi fungsinya dalam mengakhiri perkara putusan hakim adalah putusan akhir dan putusan sela⁵³.

Putusan hakim di pengadilan idealnya mengandung aspek keadilan dan kepastian hukum. Dalam implementasinya tidak mudah untuk menerapkan aspek tersebut karena aspek keadilan dan kepastian hukum saling bertentangan. Seorang

⁵¹ Yahya Harahap, 2006, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, Halaman. 811.

⁵² Sarwono, 2012, *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, Halaman 211.

⁵³ Bambang Sugeng, 2012, *Pengantar Hukum Acara Perdata & Contoh Dokumen Litigasi*, Jakarta: Kencana, Halaman. 17.

hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tidak selamanya terpaku pada satu asas saja. Penegakan hukum yang berjalan selama ini terkesan kuat masih berkuat dalam bentuk keadilan prosedural yang sangat menekankan pada aspek regularitas dan penerapan formalitas legal semata. Akibatnya, penegakan hukum menjadi kurang atau bahkan tidak mampu menyelesaikan inti persoalan sebenarnya⁵⁴.

⁵⁴ *Ibid.* Halaman. 19

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perbandingan dan Analisis Terhadap Keputusan *Class Action*

Mengenai prosedur pemeriksaan gugatan *class action* terdapat dua sistem. *Pertama*; tahap proses pemeriksaan awal yang tunduk kepada ketentuan Pasal 5 PERMA. *Kedua*; tahap proses pemeriksaan biasa yang tunduk kepada hukum acara yang digariskan HIR/RBG, yang berkenaan dengan replik-duplik, pembuktian, konklusi, dan pengucapan putusan. Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 5 ayat (1) istilah yang dipergunakan, awal proses pemeriksaan persidangan. Namun secara teknis yustisial, lebih cepat disebut tahap proses pemeriksaan awal atau lazim disebut *preliminary certificate test* atau *preliminary hearing*. Tujuan dan fungsi proses pemeriksaan awal (*preliminary hearing*)⁵⁵:

- a. Merupakan tahap pemeriksaan atau pembuktian tentang sah atau tidak persyaratan gugatan *class action* yang diajukan;
- b. Sehubungan dengan itu, hakim wajib memeriksa dan mempertimbangkan kriteria gugatan *class action* yang bersangkutan;
- c. Dasar landasan menguji kriteria tersebut, merujuk dan bertitik tolak dari ketentuan pasal 2 PERMA.

Berarti yang wajib diperiksa dan dipertimbangkan hakim dalam tahap proses pemeriksaan awal, berkenaan dengan hal berikut.

⁵⁵ Moh. Taufik Makarao, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta : PT Rineka Cipta, Halaman. 43.

- a. Adanya kelompok yang terdiri dari :
 - a) Wakil kelompok yang memenuhi syarat:
 - i. Memiliki kejujuran, dan
 - ii. Memiliki kesungguhan melindungi kepentingan anggota kelompok;
 - b) Anggota kelompok yang memenuhi syarat:
 - i. Jumlahnya banyak (*numerous*), dan
 - ii. Kelompoknya dapat didefinisikan atau dideskripsi secara jelas dan spesifik.
- b. Terdapat kesamaan fakta atau dasar hukum:
 - a) Kesamaan itu bersifat substansial antara wakil dengan anggota kelompok,
 - b) Kesamaan itu tidak mengandung persaingan kepentingan (*competing interest*), antara wakil kelompok dengan anggota kelompok.
- c. Terdapat kesamaan jenis tuntutan:
 - a) Dapat juga diartikan kesamaan kepentingan (*common interes*) atau kesamaan tujuan (*common purpose*),
 - b) Dapat juga didasarkan pada kesamaan penderitaan (*common grievance*).

Dengan demikian, yang wajib diperiksa hakim dalam tahap ini meliputi syarat yang disebut pasal 2 PERMA, yang terdiri dari:

- a. Definisi dan deskripsi kelompok, apakah memenuhi syarat spesifik;
- b. Wakil kelompok apakah jujur dan benar-benar kepentingan kelompok;
- c. Apakah jumlah kelompok memenuhi syarat *numerosity* sehingga tidak efektif dan efisien penyelesaian perkara melalui gugatan biasa;

- d. Menilai dan mempertimbangkan apakah terdapat kesamaan fakta hukum atau dasar hukum maupun kesamaan kepentingan atau tuntutan di antara wakil kelompok dengan anggota kelompok.

1. Memberikan Nasihat

Pasal 5 ayat (2) mengatur kewenangan hakim memberi nasihat kepada penggugat dan tergugat berkenaan dengan syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 3. Dengan demikian, kewenangan dan fungsi memberi nasihat tersebut secara hukum pada tahap proses pemeriksaan awal:

- a. Hanya terbatas sepanjang hal-hal yang menyangkut persyaratan formal gugatan yang diatur dalam pasal 3 saja,
- b. Di luar itu, hakim tidak dibenarkan memberi nasihat
- c. Nasihat itu diberikan sesudah hakim melakukan pemeriksaan atau peniaian kriteria gugatan.

Sebenarnya kewenangan hakim memberi nasihat, tidak hanya dalam proses gugatan *class action*. Pasal 119 HIR sendiri telah menegaskan hal itu, bahwa Ketua Pengadilan Negeri berwenang memberi nasihat dan pertolongan kepada penggugat atau tergugat maupun kepada kuasa tentang hal yang berkenaan dengan mengajukan gugatan, apakah gugatan itu telah memenuhi syarat formil atau tidak. Ketentuan ini pun sejalan dengan amanat Pasal 5 ayat (2) UU No. 14 Tahun 1970, sebagaimana diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999 dan sekarang dalam pasal 5 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004 yang menegaskan, bahwa di dalam perkara perdata, pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan

dan rintangan untuk dapat tercapai peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

2. Menerbitkan Penetapan Gugatan *Class Action* Sah

Sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (3) dan (4), hakim menerbitkan penetapan pengadilan, apabila telah selesai dilakukan pemeriksaan kriteria gugatan yang diajukan. Jika hakim berpendapat:

- a. Gugatan *class action* yang diajukan sah memenuhi syarat yang digariskan Pasal 3 PERMA,
- b. Maka Pengadilan menerbitkan penetapan yang berisi dictum/amar :
 - a) Menyatakan sah gugatan *class action*,
 - b) Memberi izin untuk berperkara melalui proses gugatan *class action*, dan
 - c) Selanjutnya memerintahkan penggugat segera mengajukan usulan model pemberitahuan untuk memperoleh persetujuan hakim.

Ada yang mengatakan, penetapan izin untuk berperkara melalui proses gugatan *class action* disebut sertifikat awal atau *preliminary certificate test*, dan perintah melanjutkan pemeriksaan perkara disebut *certificate order*.

3. Menjatuhkan Putusan Gugatan *Class Action* Tidak Sah

Hal ini diatur dalam pasal 5 ayat (5) PERMA yang menyatakan : Apabila dari hasil pemeriksaan kriteria gugatan gugatan *class action* tidak sah, karena tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 3, maka pernyataan tidak sah itu dituangkan dalam bentuk putusan, yang berisi dictum:

- a. Menyatakan gugatan *class action* tidak sah,
- b. Memerintahkan pemeriksaan dihentikan.

Demikian gambaran ruang lingkup tahap proses pemeriksaan awal persidangan. Kalau gugatan *class action* dianggap sah, hakim menerbitkan penetapan yang berisi pemberian izin berperkara melalui sistem gugatan *class action*. Sebaliknya, kalau gugatan dianggap tidak memenuhi kriteria yang digariskan Pasal 3, gugatan *class action* dinyatakan tidak sah. Pernyataan itu dituangkan dalam bentuk putusan yang berisi perintah menghentikan pemeriksaan perkara. Sistem proses pemeriksaan awal yang digariskan Pasal 5 tersebut, hampir sama dengan Pasal 23 *Federal Rule* Amerika Serikat, yang disebut *Preliminary certificate test*. Apabila hasil pemeriksaan kriteria gugatan *class action* yang diajukan penggugat memenuhi syarat, hakim menerbitkan *Sertification order*⁵⁶.

Syarat yang paling pokok untuk menerbitkan sertifikat, hampir sama dengan ketentuan Pasal 5 jo. Pasal 3 PERMA, yaitu :

- 1) *There be a class* (ada kelompok):
 - a) Yang bersifat *ascertainable* (dapat dipastikan),
 - b) *Specific* (spesifik atau terinci):
 - i) *Not vague* (tidak kabur)
 - ii) *Not too specific* (tidak terlampau spesifik).
- 2) *Commonality, that the action raises question of law or fact common to the class.*

⁵⁶ John J. Cound cs, 1985, *Civil Procedure: Cases And Materials* St. Paul Minn: West Publisihing, Halaman. 628.

3) *Class representative*:

- a) *Fair* (jujur),
- b) *Adequate protection to the interest of the class* (kesungguhan membela kepentingan kelompok).

Tidak semua negara menganut sistem *preliminary certificate test*. Misalnya, Australia tidak mengenal sistem sertifikasi dalam mengesahkan gugatan *class action*. asalkan terpenuhi syarat substansial, gugatan *class action* dapat dibenarkan⁵⁷.

4. Penetapan Sah *Class Action* bersifat Final


Menurut Pasal 5 ayat (3) PERMA, pernyataan gugatan *class action* Sah dituangkan dalam bentuk penetapan pengadilan. Akan tetapi, pasal tersebut tidak menjelaskan, apakah penetapan itu bersifat final atau tidak. Tidak ada penegasan tentang itu, dapat menimbulkan perbedaan penafsiran sehingga penyelesaian sengketa bisa terlambat. Oleh karena penegasan tentang finalnya penetapan tidak ada, kemungkinan praktik dapat terjerumurus pada standar ganda. Pada suatu ketika ada yang menjerit dan bersuara keras, terhadap penetapan dapat diajukan banding dan pada waktu lain bersikukuh, terhadap penetapan tidak dapat diajukan banding.

Pada Pasal 9 UU No. 20 Tahun 1947 telah menegaskan, yang dapat dibanding adalah putusan akhir (*final judgement*). Sedangkan putusan sela (*interim award*) tidak dapat dibanding. Banding terhadap penetapan atau putusan sela, harus diajukan bersama-sama dengan putusan akhir. Dengan

⁵⁷ Susanti Andi Nugroho, *Op.Cit.* Halaman 25

demikian, bertitik tolak dari ketentuan Pasal 9 UU No. 20 Tahun 1947, terhadap penetapan yang diterbitkan Pengadilan Negeri berdasarkan Pasal 5 ayat (3) PERMA, tidak dapat diajukan banding. Akan tetapi, pengalaman praktik telah mempertontonkan tragedi. Berapa banyak ditemukan peristiwa pengajuan banding terhadap putusan sela. Tragedi seperti itulah yang dikhawatirkan terhadap penetapan dimaksud. Seharusnya, untuk memperkecil tindakan irasional, berupa pengajuan banding terhadap penetapan itu, Pasal 5 ayat (3) PERMA harus dengan tegas menyatakan penetapan bersifat final terhadapnya tertutup upaya banding.

Pemberitahuan kepada anggota kelompok, diatur dalam Pasal 7 yang berisi ketentuan tentang tata cara, dan tahap serta isi pemberitahuan. Sehubungan dengan itu, akan dijelaskan hal-hal yang berhubungan dengan itu pada uraian berikut ini. Mengenai cara pemberitahuan diatur dalam pasal 7 ayat (1) berbunyi: Cara pemberitahuan kepada anggota kelompok dapat dilakukan melalui media cetak dan/atau elektronik, kantor-kantor pemerintah seperti Kecamatan, Kelurahan atau Desa, Kantor Pengadilan atau secara langsung kepada anggota kelompok yang bersangkutan sepanjang yang dapat diidentifikasi berdasarkan persetujuan hakim. Mengenai mekanisme gugatan *class action* penulis dapat gambarkan dalam skema, sebagai berikut :



Gambar 5.1 Skema Mekanisme Gugatan *Class Action*

Mekanisme penyelesaian sengketa melalui gugatan perdata ke pengadilan negeri (litigasi) dalam sistem hukum di Indonesia pada dasarnya diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (*Herziene Indonesisch Reglement*/HIR, atau Reglemen Indonesia yang diperbaharui (Stb. 1848 No. 16 dan Stb. 1941 No. 44) untuk daerah Jawa dan Madura, sedangkan untuk daerah luar Jawa dan Madura berlaku *Rechtsreglement Buitengewesten*/Rbg (Reglemen Daerah Seberang – Stb. 1927 No. 227) untuk daerah luar Jawa dan Madura⁵⁸. Tetapi, sejak tahun 1997 dalam sistem hukum acara perdata di Indonesia diatur datu mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan yang dikenal sebagai gugatan perwakilan kelompok masyarakat (*Class Action*). Pasal 37 (1) UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UULH) dinyatakan sebagai berikut:

⁵⁸ Surat Edaran Mahkamah Agung No. 19 Tahun 1964 dan No. 3 Tahun 1965 menegaskan berlakunya HIR dan Rbg sebagai Hukum Acara Perdata dalam sistem peradilan di Indonesia

“Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan dan/atau melaporkan ke penegak hukum mengenai berbagai masalah lingkungan hidup yang merugikan perikehidupan masyarakat”.

Penjelasan Pasal 37 (1) UULH menyatakan

“Yang dimaksud hak mengajukan gugatan perwakilan adalah hak kelompok kecil masyarakat untuk bertindak mewakili masyarakat dalam jumlah besar yang dirugikan atas dasar kesamaan permasalahan, fakta hukum dan tuntutan yang ditimbulkan karena pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup”.

Rumusan Pasal 37 (1) UULH diatas diartikan bahwa gugatan CA dalam kasus lingkungan hidup merupakan hak prosedural dari kelompok masyarakat (*Class Members*) dalam bentuk gugatan ke pengadilan melalui perwakilan kelompoknya (*Class Representative*), atas dasar kesamaan permasalahan, fakta hukum, dan tuntutan untuk memperoleh ganti rugi dan/atau tindakan tertentu akibat dari perbuatan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukan tergugat.

UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UUK) diatur pula mengenai gugatan CA dalam kaitan dengan kasus perusakan hutan. Dalam Pasal 71 (1) dinyatakan *“Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan dan atau melaporkan ke penegak hukum terhadap kerusakan hutan yang merugikan kehidupan masyarakat”.*

Selain itu, dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) juga diatur mengenai hak masyarakat untuk mengajukan gugatan CA untuk kasus pelanggaran pelaku usaha terhadap konsumen. Dalam Pasal 46 (1) menyatakan:

“Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh : a. Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan; b.

Sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama; c. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, ... dst ; d. Pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi ... dst.”

Penjelasan pasal 46 (1) huruf b, seperti berikut :

“Undang-undang ini mengakui gugatan kelompok atau Class Action. Gugatan kelompok atau Class Action harus diajukan oleh konsumen yang benar-benar dirugikan dan dapat dibuktikan secara hukum, salah satu diantaranya adalah bukti transaksi.”

Pada sub-bab ini akan dianalisis perbedaan landasan hukum gugatan *class action* dikabulkan dan ditolak, dimana berdasarkan data yang diperoleh dari Direktori Putusan Mahkamah Agung dari tahun 2016-2020 terdapat 41 putusan *class action* dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.1
Jumlah Putusan *Class Action* Tahun 2016-2020 Di Seluruh Indonesia

| No | Tahun | Jumlah Gugatan |
|-------|-------|----------------|
| 1 | 2016 | 8 |
| 2 | 2017 | 8 |
| 3 | 2018 | 9 |
| 4 | 2019 | 9 |
| 5 | 2020 | 7 |
| Total | | 41 |

Sumber: Direktori Gugatan Mahkamah Agung Indonesia (2022)

Tabel 3.2
Daftar Putusan *Class Action* Tahun 2016-2020 Di Mahkamah Agung Yang Tidak Diterima/NO

| Klasifikasi Proses | Jumlah |
|--------------------|--------|
| Pertama | 45 |

Sumber: Direktori Putusan Mahkamah Agung Indonesia (2022)

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari direktori Mahkamah Agung Indonesia mayoritas perkara yang dilangsungkan dan telah diputuskan di Mahkamah Agung Indonesia adalah sengketa yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan masyarakat seperti gugatan yang dilakukan

oleh masyarakat DKI Jakarta terhadap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam penanganan banjir. Tetapi dari sisi hasil ataupun amar putusan diperoleh bahwa dari seluruh perkara hanya satu putusan diterima dari tahun 2016-2020. Adapun yang menjadi landasan hakim menolak atau tidak menerima tuntutan *class action* adalah karena: tidak ditemukannya kesamaan fakta, kurang memadai secara administrasi, dasar penuntutan tidak dideskripsikan secara jelas dan pihak-pihak yang melakukan tuntutan tidak memiliki *legal standing* yang kuat.

Adapun pada putusan yang ditolak terdapat enam putusan yang memiliki status bekekuatan hukum tetap, sedangkan pada putusan diterima atau dikabulkan hanya terdapat satu putusan yang memiliki status bekekuatan hukum tetap.

1. Putusan Nomor 2251 K/Pdt/2017 (Tidak Diterima/N.O)

- a. Duduk Perkara

Bahwa sebelum perkara ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, perkara *class action* ini sudah pernah diajukan dalam perkara Nomor 318/Pdt.G.Class Action/2011/PN.Jkt.Pst., dan telah diputus di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Rabu, tanggal 12 Desember 2012 yang diucapkan pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2012 yang isi putusannya memenangkan gugatan Para Penggugat.

Bahwa konflik Maluku telah menjadi tragedi kemanusiaan, bermula dari peristiwa perselisihan biasa, telah menjadi konflik luar biasa secara luas dan berkepanjangan dengan dampak sosial, ekonomi, budaya dan kemanusiaan luar biasa, disertai dengan kejatuhan korban-korban yang telah dicatat oleh banyak pihak, baik di dalam dan di luar negeri, menjadi

bagian dari sejarah kelam bangsa Indonesia. Korban jiwa dan harta benda dialami banyak keluarga, disamping kerugian harmoni sosial tidak dapat dielakkan karena gagalnya perlindungan yang diharapkan dari Negara, sebagaimana diamanatkan oleh Konstitusi dalam UUD 1945, yaitu merumuskan tujuan kemerdekaan dengan dibentuknya suatu Pemerintah Negara Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban, telah gagal dilakukan. Bahwa rencana aksi kegiatan dan agenda Inpres Nomor 6 Tahun 2003, yang tidak mencapai sasaran, baik karena tahap perencanaan, pelaksanaan dan terutama pengawasan yang dinilai secara berbeda oleh Pemerintah Daerah dengan masyarakat atau warga Maluku yang memandangnya secara berbeda dan dipandang tidak efektif, karena disamping secara tidak adil dilakukan pemotongan-pemotongan yang sangat menyolok oleh pelaksana (yang dalam pemberian bantuan rehabilitasi rumah menggunakan kontraktor), mengambil kesempatan dalam kesesakan orang lain, dimana kontraktor-kontraktor yang ditunjuk melakukan distribusi juga melaksanakannya tanpa didasarkan pada data pengungsi yang jujur dan tidak secara merata serta adil kepada para pengungsi yang berhak, sehingga menambah penderitaan pengungsi yang berhak karena adanya pembedaan perlakuan terhadap para pengungsi yang menjadi korban.

Bahwa karena rencana aksi kegiatan dan agenda Inpres Nomor 6 Tahun 2003 tidak berjalan dengan baik, sehingga banyak warga masyarakat tidak mendapatkan hak-haknya dan adapula yang mendapatkan sebagian, sehingga warga masyarakat tersebut secara bersama sama menuntut hak-haknya melalui Gugatan Perwakilan (Class Action) yang dikuasakan Ketua Kelompok kepada Syamsuri Launa sebagai kuasa hukum, dan gugatan tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 22 Juni 2011 dengan register perkara Nomor 318/Pdt.G Class Action/2011/PN.Jkt

b. Putusan

- i. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. AGUSTINA TUASUUN, Ketua Kelompok I yang mewakili anggota kelompok korban konflik Maluku tahun 1999 sebanyak 67.223 KK yang meliputi wilayah Kabupaten Maluku Tengah, Seram Bagian Timur, Maluku Tenggara dan Kepulauan Aru, 2. KADIR TABONAN, Ketua Kelompok II yang mewakili anggota kelompok korban konflik Maluku tahun 1999 sebanyak 32.955 KK yang meliputi wilayah Kabupaten Buru Selatan dan Kota Tual, dan 3. DOMINGGUS MANUHUA, Ketua Kelompok IV yang mewakili anggota kelompok korban konflik Maluku tahun 1999 wilayah Kota Ambon sebanyak 10.989 KK tersebut.

- ii. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Penggugat I, II, IV/Pembanding I, II, IV untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

c. Analisis Putusan

Terhadap gugatan yang diajukan oleh penggugat dengan menggunakan mekanisme *class action*, tergugat mengajukan keberatan atas mekanisme penggunaan *class action*. Dalam jawabannya tergugat menyebutkan bahwa tata cara atau persyaratan gugatan perwakilan kelompok yang termuat di dalam pasal 2 dan 3 bertentangan dengan penggunaan *class action* yang diajukan oleh penggugat.

Terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang digunakan yang bersifat substansial, serta terdapat kesamaan jenis tuntutan diantara wakil kelompok dengan anggotanya, sedangkan yang termuat di dalam pasal 3 yaitu sebagai berikut⁵⁹:

- a) Identitas lengkap dan jelas wakil kelompok
- b) Defenisi kelompok secara rinci dan spesifik, walaupun tanpa menyebutkan nama anggota kelompok satu persatu
- c) Keterangan tentang anggota kelompok yang diperlukan dalam kewajiban dengan melakukan pemberitahuan
- d) Posita dari seluruh kelompok baik wakil kelompok maupun anggota kelompok, yang teridentifikasi maupun tidak teridentifikasi yang dikemukakan secara jelas dan terperinci

⁵⁹ Pasal 3 PERMA Nomor 1 Tahun 2012

- e) Dalam suatu gugatan perwakilan, dapat dikelompokkan beberapa bagian kelompok atau sub kelompok, jika tuntutan tidak sama karena sifat dan kerugian yang berbeda
- f) Tuntutan atau petitum tentang ganti rugi harus dikemukakan secara jelas dan terperinci, memuat usulan tentang mekanisme atau tata cara tentang pendistribusian ganti kerugian kepada keseluruhan anggota kelompok termasuk usulan tentang pembentukan tim atau panel yang membantu memperlancar pendistribusian ganti kerugian.

Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyebutkan berdasarkan dalil positif gugatan penggugat, majelis hakim tidak menemukan orang-orang atau konsumen yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum selain Kasimin yang hak-haknya dilanggar oleh tergugat, disamping itu tidak terdapat surat kuasa ataupun pernyataan dari Kasimin bahwa kerugian yang dialaminya akan diajukan gugatan dengan diwakili oleh penggugat, dengan demikian majelis hakim menilai bahwa gugatan penggugat tidak memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, disamping itu gugatan juga dianggap mengandung cacat formil. Sehingga gugatan penggugat yang menggunakan lembaga gugatan perwakilan kelompok menurut pendapat majelis hakim harus dinyatakan tidak dapat diterima (N.O).

Sehingga berdasarkan analisis penulis dapat disimpulkan bahwa keberatan tergugat atas jenis gugatan yang diajukan oleh tergugat telah benar secara hukum dan pertimbangan hakim juga disertai dengan dasar hukum yang sangat jelas, sehingga dapat juga disimpulkan bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat tidak memiliki *legal standing* dalam beracara yang berdampak terhadap gugatan tersebut tidak diterima atau dinyatakan tidak sah oleh hakim.

2. Putusan Nomor 535/PK/Pdt/2018 (Diterima)

a. Duduk Perkara

Pada Tanggal 17 April 2014, Drs. H. Adlin Burhanudin, M.Pd selaku Ketua Kelompok I (terdiri dari 40 orang) dan Ny. Hj. Enung Maria selaku Ketua Kelompok II (terdiri dari 507 orang) menggugat Pemerintah daerah Kab. Garut (Tergugat I), Sekretaris Daerah Kab. Garut (Tergugat II), Kepala Bagian Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut (Tergugat III), Pimpinan Perusahaan Daerah BPR Kecamatan Bungbulang Kabupaten Garut (Tergugat IV) karena menderita kerugian/memiliki sifat dan kerugian yang sama, sebagai akibat perbuatan ingkar janji yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Pemerintah Kab. Garut, dalam hal ini PD. BPR Kecamatan Bungbulang Kabupaten Garut, sebagai pelaku usaha dan penyedia jasa, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dimana, sejak akhir tahun 2007 sampai dengan sekarang, korban/yang dirugikan oleh PD. BPR Kecamatan Bungbulang

Kabupaten Garut disebabkan karena para nasabah tidak dapat menarik/mencairkan uangnya yang disimpan di PD. BPR Kecamatan Bungbulang Kabupaten Garut, baik dalam bentuk tabungan maupun dalam bentuk deposito/simpanan berjangka. Disamping itu, tidak dipenuhi, dilindungi dan tidak diberikan layanan sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang, akibat perbuatan dan kebijakan Para Tergugat, maka hal ini sangat bertentangan dengan kewajiban hukum Para Tergugat, sehingga bertentangan dengan hak orang lain, (vide pelanggaran hak- hak para konsumen oleh pelaku usaha sebagaimana maksud dalam Pasal 4, Pasal 7 dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang No. 8 Tahun 1999).

PD. BPR Kecamatan Bungbulang Kabupaten Garut telah menghimpun dana dari masyarakat termasuk dari Para Penggugat, baik berupa tabungan, maupun berupa deposito/simpanan berjangka, yang sampai saat ini telah mencapai keseluruhannya sebesar + Rp. 4.078.223.227,- (empat milyar tujuh puluh delapan juta dua ratus dua puluh tiga ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah). Sekitar bulan November tahun 2007, simpanan para nasabah/Para Penggugat yang disimpan di PD. BPR Kecamatan Bungbulang Kabupaten Garut tersebut, baik yang berupa tabungan maupun berupa deposito/simpanan berjangka, tidak bisa diambil/dicairkan dengan berbagai alasan yang tidak jelas, padahal simpanan Para Penggugat dimaksud adalah murni hak Para Penggugat yang dapat diambil/dicairkan kapan saja seperti simpanan berupa

tabungan sedangkan simpanan berupa deposito/simpanan berjangka dapat diambil pada waktu yang telah ditentukan, yang mana seluruh simpanan tersebut tidak bisa siapa pun menahan hak milik Para Penguat tanpa ada dasar hukum yang jelas, karena hal tersebut berdampak pada pelanggaran hukum, perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) yang sangat merugikan kepada Para Penggugat.

Dengan adanya kesamaan fakta (*question of fact*) berupa para nasabah tidak dapat menarik/mencairkan uangnya yang disimpan/ditabung, di PD. BPR Kecamatan Bungbulang Kabupaten Garut, baik dalam bentuk tabungan maupun dalam bentuk deposito/simpanan berjangka, dan adanya kesamaan dasar hukum (*question of law*) yang bersifat substansial serta adanya kerugian yang sama atau adanya kesamaan jenis tuntutan (*Tipicality*), maka pengajuan melalui gugatan perwakilan kelompok ini adalah merupakan kepentingan orang banyak (*Numerosity*) yang dalam hal ini diajukan dan atau diwakili oleh Para Penggugat, sehingga gugatan perwakilan kelompok ini telah memenuhi persyaratan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Putusan

Dalam pokok perkaranya hakim memutuskan:

- (1) Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) Para Penggugat untuk sebagian;

- (2) Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum buku-buku tabungan dan seluruh bilyet deposito/simpanan berjangka atas nama masing-masing Para Penggugat tersebut;
- (3) Menyatakan bahwa Para Tergugat mempunyai kewajiban untuk membayar seluruh simpanan pokok dalam bentuk tabungan kepada Para Penggugat adalah sebesar Rp **399,341,276,9** (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah koma sembilan sen).
- (4) Menyatakan bahwa Para Tergugat mempunyai kewajiban untuk membayar seluruh simpanan pokok dalam bentuk deposito kepada Para Penggugat adalah Rp. **3.074.147.220** (tiga milyar tujuh puluh empat juta seratus empat puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh rupiah),
- (5) Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprstasi*);
- (6) Menyatakan mekanisme pembayaran dilakukan dengan cara menyerahkan kepada kuasa hukum Para Penggugat melalui Pengadilan Negeri Garut kemudian kuasa hukum Para Penggugat menyerahkan uang tersebut kepada masing-masing ketua kelompok yang terlebih dahulu para ketua kelompok membuka rekening disalah satu bank di Garut dan selanjutnya para ketua kelompok mendistribusikan atau menyerahkan uang tersebut

kepada para pemilik tabungan dan bilyet deposito nasabah PD.
BPR Kecamatan Bungbulang Kabupatern Garut;

- (7) Menghukum Para Tergugat untuk membayar simpanan pokok dalam bentuk tabungan kepada Para Penggugat sebesar Rp **399,341,276,9** (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah koma sembilan sen) secara tunai, seketika dan sekaligus;
- (8) Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh simpanan pokok dalam bentuk deposito/simpanan kepada Para Penggugat sebesar Rp. **3.074.147.220** (tiga milyar tujuh puluh empat juta seratus empat puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh rupiah), secara tunai, seketika dan sekaligus;
- (9) Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Para Penggugat dengan rincian sebagai berikut :
 - (a) Kerugian bunga tabungan sebesar Rp. **1.259.708.82** (satu juta dua ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan rupiah delapan puluh dua sen)
 - (b) Kerugian bunga deposito/simpanan sebesar Rp **1.149.369.769,87** (Satu milyar seratus empat puluh Sembilan juta tiga ratus enam puluh Sembilan ribu tujuh ratus enam puluh Sembilan rupiah delapan puluh tujuh sen)
- (10) Menyatakan Turut Tergugat untuk tunduk dan taat atas isi putusan dalam perkara ini;

(11) Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar biaya perkara sebesar Rp. 421.000 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

(12) Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

a. Analisis Putusan

Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Kelompok, dimana Majelis Hakim melakukan pemeriksaan pendahuluan (proses sertifikasi) dan menyimpulkan bahwa gugatan para penggugat telah memenuhi syarat formal yang menyatakan bahwa: Gugatan Perwakilan Kelompok yang diajukan dianggap sah, memberi izin kepada para penggugat untuk berperkara melalui Gugatan Perwakilan Kelompok dan memerintahkan kepada para penggugat untuk mengajukan usulan pemberitahuan kepada anggota kelompok. Adapun landasan dari Majelis Hakim memutuskan hal tersebut adalah karena terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang digunakan yang bersifat substansial dan terdapat juga kesamaan jenis tuntutan diantara wakil kelompok dan anggotanya. Disamping itu bukti-bukti yang disajikan di pengadilan yang menunjukkan bahwa ketua kelompok dan anggota merupakan nasabah dari PD. BPR Bungbulang yang menunjukkan kesamaan fakta. Perjanjian- penyimpanan uang nasabah yang dilakukan antara nasabah dengan PD BPR Bungbulang, memberikan konsekuensi hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak, sehingga dengan tidak dilaksanakannya kewajiban dari salah satu pihak,

dalam hal ini kewajiban PD BPR Bungbulang untuk mengembalikan seluruh simpanan nasabah beserta bunga yang diperjanjikan, adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan perikatan yang dibuat oleh para pihak atau wanprestasi. Selanjutnya karena aset-aset yang dikumpulkan dalam proses likuidasi tidak mencukupi untuk melakukan kewajiban pembayaran kepada para nasabahnya baik dalam bentuk pokok tabungan/deposito maupun bunga yang diperjanjikan, maka kewajiban pembayaran menjadi tanggung jawab pihak pemilik modal yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Garut yang diwakili oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III berdasarkan hasil perincian sisa kewajiban yang belum terbayarkan dalam proses likuidasi.

Adapun berdasarkan hasil analisis penulis dapat disimpulkan bahwa Putusan PN Garut Nomor 12/PDT/G/2013/PN.GRT telah sesuai dengan hukum perikatan yang diatur pada Buku III KUH Perdata dan UU Lembaga Penjamin Simpanan. Kedua, terhadap simpanan nasabah yang tidak dibayarkan oleh Tim Likuidasi LPS merupakan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Garut selaku pemegang saham atau pemilik PD BPR Bungbulang. Gugatan *Class action* merupakan upaya hukum untuk memperoleh keadilan dan perlindungan hukum bagi nasabah yang dirugikan. Keberhasilan gugatan ganti rugi yang diajukan oleh 764 orang Nasabah BPR Bungbulang layak dan analisis secara lebih jauh. Disamping itu gugatan *class action* terbukti memberikan kemudahan akses keadilan bagi masyarakat. Bank selaku lembaga yang menghimpun dana

masyarakat harus menjalankan usaha berdasarkan prinsip kehati-hatian (*prudential principles*) untuk memelihara kepercayaan masyarakat dan memberikan perlindungan kepada nasabah penyimpan.

B. Keunggulan Gugatan *Class Action* Sehingga Dipilih Dalam Penyelesaian Sengketa yang Melibatkan Kelompok Masyarakat

Tujuan gugatan perwakilan kelompok (*class action*) dalam PERMA No. 1 tahun 2002, di atur dalam konsiderans yaitu :

- a. Mengembangkan penyederhanaan akses masyarakat memperoleh keadilan
- b. Mengefektifkan efisiensi penyelesaian pelanggaran hukum yang merugikan orang banyak.

Gugatan perwakilan kelompok (*class action*) memiliki keunggulan atau kelebihan untuk orang-orang dengan jumlah banyak yang berperkara dipengadilan yaitu sebagai berikut⁶⁰:

- a. Proses berperkara menjadi sangat ekonomis (*judicial economy*). Tidaklah ekonomis bagi pengadilan jika harus melayani gugatan yang sejenis secara satu per satu. Manfaat ekonomis ini tidak hanya dirasakan oleh penggugat, akan tetapi juga oleh tergugat, sebab dengan pengajuan gugatan secara *class action*, tergugat hanya satu kali mengeluarkan biaya untuk melayani gugatan pihak-pihak yang dirugikan. Melalui gugatan *class action* ini, kendala dapat diatasi dengan cara saling menggabungkan diri bersama-sama dengan korban

⁶⁰ Susanti Adi Nugroho, 2002, *Praktik Gugatan Perwakilan Kelompok (class action) di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Mahkamah Agung RI, Halaman 5-6.

atau penderita yang lain dalam satu gugatan saja, yaitu gugatan perwakilan kelompok (*class action*).

- b. Memberikan akses pada keadilan (*access to justice*), dan mengurangi kesulitan bagi penggugat individual yang pada umumnya berposisi lebih lemah untuk memperjuangkan haknya di pengadilan. Melalui gugatan *class action* mereka yang menderita kerugian dapat bersama-sama menggabungkan diri dengan anggota kelas yang lain dalam satu gugatan perwakilan kelompok.
- c. Mengubah sikap pelaku pelanggaran dan menumbuhkan sikap jera bagi mereka yang berpotensi untuk merugikan kepentingan masyarakat luas. Dengan adanya gugatan *class action* berarti mendorong setiap penanggung jawab usaha atau kegiatan baik swasta maupun pemerintah untuk bertindak lebih hati-hati dalam menjalankan usahanya.
- d. Penerapan gugatan perwakilan kelompok ini sejalan dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam kekuasaan kehakiman bahwa peradilan dilakukan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan.
- e. Mencegah pengulangan proses perkara yang dapat berakibat putusan yang berbeda atau tidak konsisten antara pengadilan atau majelis hakim yang satu dengan majelis yang lain, jika tuntutan tersebut diajukan secara individual.

Seperti halnya di negara – negara lain yang telah mempunyai prosedur gugatan *class action*, dalam tujuannya gugatan *class action* ini diharapkan

memberikan keuntungan bagi para pihak yang menempuh dengan cara ini. Keuntungan tersebut diantaranya⁶¹:

- a. Agar proses berperkara lebih ekonomis dan biaya lebih efisien (*judicial economi*). Efisien disini bukan hanya bagi pihak penggugat saja namun juga bagi pihak tergugat.
- b. Memberikan akses pada keadilan (*access to justice*), dan mengurangi hambatan – hambatan bagi penggugat individual yang pada umumnya berposisi lebih lemah untuk memperjuangkan haknya di pengadilan.
- c. Mengubah sikap pelaku dan menumbuhkan sikap jera bagi mereka yang berpotensi untuk merugikan kepentingan masyarakat luas.
- d. Penerapan gugatan perwakilan kelompok ini sejalan dengan ketentuan – ketentuan yang diatur dalam kekuasaan kehakiman bahwa peradilan dilakukan secara sederhana, cepat dan biaya ringan.
- e. Mencegah pengulangan proses perkara yang dapat berakibat putusan yang berbeda atau tidak konsisten antara pengadilan atau majelis hakim yang satu dengan majelis hakim yang lain, jika tuntutan tersebut diajukan secara individual.

Terdapat beberapa keunggulan yang dapat diperoleh apabila mengajukan gugatan menggunakan prosedur *class action*. John Basten Q. C⁶² melihat ada *lima manfaat* yang dapat diperoleh yaitu (1) Mengatur penyelesaian perkara yang menyangkut banyak orang yang tidak dapat diajukan secara individual. (2)

⁶¹ Priska & I Gusti Agung, Tujuan dan Manfaat, Serta Kritik yang Timbul dari Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*) dalam Suatu Sengketa Perdata di Indonesia. *Jurnal Hukum Udayana*, Volume 6 Nomor 3 Tahun 2018, Halaman 3..

⁶² Emerson Yuntho, 2007, *Class Action Sebuah Pengantar*, Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Halaman. 4.

Memastikan bahwa tuntutan-tuntutan untuk ganti kerugian yang kecil serta dana yang terbatas diperlukan dengan sepantasnya. (3) Mencegah putusan yang bertentangan untuk permasalahan yang sama. (4) Penggunaan administrasi peradilan yang lebih efisien dan (5) Mengembangkan proses penegakan hukum.

Secara umum ada *tiga manfaat* yang dapat diperoleh apabila menggunakan prosedur *class action*, yaitu:

1. Proses berperkara menjadi sangat ekonomis (*Judicial Economy*)

Bukan rahasia lagi bagi masyarakat bahwa berperkara di pengadilan akan memakan biaya yang tidak sedikit. Bagi pihak penggugat, dengan melalui mekanisme *class action* maka biaya perkara dan biaya untuk pengacara menjadi lebih murah dibandingkan dengan dilakukan gugatan secara individu, yang kadang-kadang tidak sesuai dengan besarnya ganti kerugian yang akan diterima. Tidak sedikit pihak (individu) yang mengurungkan niatnya untuk menyelesaikan perkaranya, dengan mengajukan gugatan ke pengadilan disebabkan karena mahalnya biaya perkara dan biaya pengacara. Manfaat secara ekonomis tidak saja dirasakan oleh penggugat namun juga oleh tergugat, sebab dengan pengajuan gugatan secara *class action*, pihak tergugat hanya satu kali mengeluarkan biaya untuk melayani gugatan dari pihak-pihak yang dirugikan. Sedangkan bagi pengadilan sendiri sangatlah tidak ekonomis jika harus melayani gugatan yang sejenis secara satu persatu dan terus menerus serta dalam jumlah yang cukup besar.

2. Akses terhadap keadilan (*Access to Justice*)

Mengajukan gugatan secara *class action* akan lebih mudah dibandingkan dengan mengajukan gugatan secara individu-individu. Menggabungkan diri secara bersama-sama akan mengurangi hambatan-hambatan bagi penggugat individual yang umumnya dalam posisi yang lemah, baik dari segi ekonomi maupun dari segi kemampuan (psikologis) dan pengetahuan tentang hukum. Selain itu dalam *class action* tidak mensyaratkan pengidentifikasian nama sehingga dapat mencegah adanya intimidasi terhadap anggota kelas. *Class action* juga mencegah pengulangan proses perkara dan mencegah putusan- putusan yang berbeda atau putusan yang tidak konsisten apabila dilakukan gugatan secara individu.

3. Mendorong bersikap hati-hati (*Behaviour Modification*) dan merubah sikap pelaku pelanggaran

Pengajuan gugatan secara *class action* dapat “menghukum” pihak yang terbukti bersalah, bertanggung jawab membayar ganti kerugian dengan jumlah yang diperuntukkan untuk seluruh penderita korban (dengan cara yang lebih ringkas) akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukannya. Hal ini dapat mendorong setiap pihak atau penanggung jawab usaha (swasta atau pemerintah) untuk bertindak ekstra hati-hati. Selain itu dengan sering diajukannya gugatan secara *class action* diharapkan merubah sikap pelaku pelanggaran sehingga menumbuhkan sikap jera bagi mereka yang berpotensi merugikan kepentingan masyarakat luas.

C. Kelemahan dari Pengaturan Hukum yang Dapat Berpotensi Menjadi Penghambat Bagi yang Mengajukan Gugatan *Class Action* Di Lembaga Peradilan

Perkembangan praktek peradilan yang sangat pesat pada akhir-akhir ini di Indonesia, salah satunya dengan munculnya class action sebagai salah satu media penyelesaian sengketa yang terjadi di masyarakat⁶³. Pada tanggal 26 April Tahun 2002 gugatan *class action* di atur secara formil di Indonesia melalui PERMA No.1 tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok atau *Class Action* yang membahas Gugatan Perwakilan Kelompok⁶⁴. Maka dari itu pada PERMA inilah para hakim berpedoman dalam proses beracara di pengadilan dalam penyelesaian suatu sengketa yang terjadi.

Pasal 2 dalam PERMA No.1 Tahun 2002, menentukan syarat-syarat yang wajib dilaksanakan apabila ingin mengajukan gugatan *class action* adalah sebagai berikut:

- 1) Jumlah anggota kelas yang banyak, maka sangat tidak efektif dan efisien apabila gugatan yang dilakukan secara satu-persatu dalam satu gugatan
- 2) Adanya kesamaan fakta atau peristiwa, kesamaan dasar hukum yang digunakan dan juga adanya kesamaan jenis tuntutan
- 3) Wakil dari kelompok tersebut haruslah memiliki kejujurn dan kesungguhan dalam melindungi kepentingan anggota kelompoknya
- 4) Apabila pengacara melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajibannya maka hakim boleh mengajukan pergantian pengacara pada wakil kelompok.

Pasal 3 dari Perma No.1 Tahun 2002 juga mengatur mengenai surat gugatan *class action* hendaklah memenuhi persyaratan formal surat gugatan

⁶³ Kotijah, Siti. "Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class action*) dalam Penegakan Hukum Lingkungan di Kalimantan Timur." *Risalah Hukum*, 2006, Halaman. 125-132.

⁶⁴ Nur'aini, Latifah, Andriani Kartika Hapsari, and Miecko Wahyu Gunawan. "Analisis Tentang Gugatan *Class action* Yang Diperiksa Dengan Acara Perdata Biasa (Studi Kasus Putusan MA Nomor: Nomor 600 K/Pdt/2010)." *Jurnal Verstek* Volume 1, no. 3, 2014, Halaman. 5.

sebagaimana yang terdapat dalam hukum acara perdata yang berlaku. Dengan demikian maka hanya gugatan yang memenuhi ketentuan pasal 2 dan 3 dalam Perma ini saja yang dapat mengajukan gugatan *class action*.

Dalam praktiknya gugatan *class action* sendiri masih memiliki kelemahan yang dapat menjadi penghambat bagi para pencari keadilan di lembaga peradilan dimana kelemahan ini terletak pada PERMA No. 1 Tahun 2002 mengenai Gugatan Perwakilan Kelompok. Apabila ditinjau dari segi yuridisnya PERMA No.1 Tahun 2002 menimbulkan suatu permasalahan, yakni seperti yang telah diketahui bahwa bentuk peraturan ini tidak dikenal dalam tata urutan perundang-undangan di Indonesia oleh sebab itu kekuatan hukum dari PERMA ini masih menjadi suatu pertanyaan. Selanjutnya, apabila dalam praktiknya terjadi pertentangan antara PERMA dengan HIR atau RBG maka peraturan mana yang akan di dahulukan?⁶⁵ Apabila ditinjau dari segi yuridis formal, maka PERMA tersebut bukan *lex specialist* dari HIR maupun RBG tetapi perma ini menjadikan HIR atau RBG ini sebagai dasarnya sehingga hal ini dapat menjadi penghambat bagi para pencari keadilan gugatan *class action* di lembaga peradilan. Jika ditinjau juga dari segi substansi PERMA ini pada dasarnya hanya mengatur mengenai prosedur gugatan *class action* saja, masih banyak hal yang tidak diatur di dalamnya sehingga banyak terjadi kekosongan norma seperti contohnya cara penentuan ganti kerugian dan juga apabila gugatan tersebut lolos di peradilan sehingga memiliki kekuatan hukum yang tetap lantas bagaimana cara membagi

⁶⁵ Tabroni, Machsun. "Kesalahpahaman Makna Gugatan Perwakilan Kelompok dan Legal Standing di Indonesia." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Volume 11, no. 27, 2004, Halaman 39-49.

ganti kerugian tersebut. Hal ini juga mengakibatkan di dalam implementasi dari perma ini bisa timbulnya suatu pemahaman dan interpretasi yang beragam.

Sehingga disimpulkan bahwa akibat dari kelemahan pengaturan dari class action, maka dalam praktiknya jika masyarakat mengajukan gugatan ke pengadilan melalui mekanisme class action tidak heran apabila di pengadilan menggunakan metodenya sendiri-sendiri dan terkesan tidak konsisten dalam mengambil keputusan mengenai sengketa yang ada. Sehingga akan ada hakim yang menerima gugatan maupun menolak gugatan tersebut dengan alasan bahwa tidak adanya hukum acara yang mengatur hal tersebut.

Meskipun gugatan *class action* memiliki banyak manfaatnya, namun seiring berjalannya waktu dan seiring digunakannya gugatan *class action* dalam sengketa perdata di Indonesia, menunjukkan bahwa gugatan *class action* tidak lepas dari kekurangan atau kelemahan antara lain⁶⁶:

- 1) Bahwa dalam gugatan *class action* anggota kelas pada umumnya menerima ganti rugi yang jumlahnya kecil, atau sering kali berupa kupon belanja yang nilainya tidak berarti atau pemberian hasil produksi dari tergugat yang bertanggung jawab, jika dibandingkan dengan bagian wakil kelas atau pengacaranya (*attorneys fee*) sangat besar.
- 2) Jika kesepakatan perdamaian (*class settlement*) dengan pihak tergugat dapat dicapai, anggota kelas hanya dapat menerima keuntungan yang sangat kecil dari hasil perdamaian tersebut.

⁶⁶ Priska & I Gusti Agung. *Op.Cit.* Halaman. 4

- 3) Penyelesaian sengketa melalui *class action* dirasa tidak adil bagi anggota kelompok yang tidak mengetahui adanya gugatan peradilan.

Disamping tiga kekurangan tersebut, terdapat juga empat kekurangan atau kelemahan dari prosedur *class action*, yaitu:

- 1) Kesulitan dalam mengelola.

Semakin banyak jumlah anggota kelompok, semakin sulit mengelola gugatan *class action*. Kesulitan yang terjadi biasanya pada saat pemberitahuan dan pendistribusian ganti kerugian. Jumlah anggota kelompok yang banyak dan menyebar di beberapa wilayah yang tidak sama akan menyulitkan dalam hal pemberitahuan dan memerlukan biaya yang tidak sedikit. Apabila gugatan dimenangkan dan ganti rugi diberikan, bukan tidak mungkin jumlah ganti kerugian tidak sebanding dengan biaya pendistribusiannya.

- 2) Dapat menyebabkan ketidakadilan.

Ketidakadilan ini terkait dengan masalah penentuan keanggotaan kelompok beserta daya ikatnya dari putusan hakim. Apabila prosedur yang dipilih untuk menentukan keanggotaan kelompok adalah *opt in* maka tidak adanya pernyataan masuk dari anggota kelompok yang sesungguhnya mempunyai kesamaan kepentingan hanya karena tidak mengetahui adanya pemberitahuan, akan mengakibatkan hilangnya hak mereka untuk menikmati keberhasilan gugatan *class action*, karena putusan hakim hanya akan mempunyai akibat bagi mereka yang masuk sebagai anggota kelompok. Sedangkan apabila prosedur

yang dipilih untuk menentukan keanggotaan adalah dengan prosedur *opt out* maka tidak ada pernyataan *opt out* dari orang yang potensial menjadi anggota kelompok, hanya karena tidak tahu adanya pemberitahuan akan mengakibatkan mereka menjadi anggota kelompok dengan segala konsekuensinya. Konsekuensinya adalah mereka akan terikat dengan putusan yang dijatuhkan oleh hakim. Yang menjadi persoalan adalah apabila gugatan dikalahkan atau digugat balik maka anggota kelompok juga harus menanggung akibatnya.

3) Dapat menyebabkan kebangkrutan pada tergugat.

Jumlah tuntutan ganti kerugian pada gugatan *class action* dapat mengakibatkan tergugat bangkrut apabila gugatan dikabulkan, dimana tergugat wajib memberikan ganti kerugian atau melakukan tindakan tertentu kepada seluruh anggota kelompok yang jumlahnya sangat banyak.

4) Publikasi gugatan *class action* dapat menyudutkan pihak tergugat.

Pemberitaan media massa dan adanya pemberitahuan gugatan *class action* di media massa dapat menjadi serangan bagi kedudukan atau kekuasaan pihak tergugat. Biasanya pembaca media akan mempunyai prasangka yang tidak baik. Padahal belum tentu tergugat adalah pihak yang bersalah karena benar tidaknya tergugat masih harus dibuktikan oleh pengadilan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap fenomena yang berkaitan dengan Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*) maka dapat disimpulkan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Terdapat perbedaan yang signifikan antara putusan yang diterima dan tidak diterima, dimana pada putusan yang diterima ditemukan bahwa penggugat memiliki *legal standing* dalam mengajukan gugatan yang ditinjau dari aspek administratif hingga yuridis. Sedangkan pada putusan yang ditolak ditemukan bahwa penggugat tidak mampu membuktikan *legal standing* yang jelas dan ditemukan bahwa penggugat tidak memiliki kelengkapan administratif yang jelas dan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan.
2. Dalam penggunaan *class action* dikemukakan beberapa kekurangan baik dalam proses pengajuan maupun dalam pelaksanaan isi putusan. Tidak diperlukannya surat kuasa dari wakil kelompok kepada wakil kelas sebagaimana diatur dalam Pasal 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2002, pada umumnya justru menjadi salah satu peluang bagi tergugat untuk mengajukan keberatan dengan mengacu pada ketentuan yang diatur

dalam pasal 123 HIR yang mensyaratkan perlu adanya kuasa khusus. Pada umumnya penggugat tidak dapat menjelaskan karakteristik dari sebuah gugatan yang menggunakan prosedur *class actio*, tidak mendeskripsikan secara jelas mengenai definisi kelas, posita dan petitum gugatan, serta tata cara pendistribusian ganti kerugian kepada seluruh korban. Masyarakat pada umumnya juga mempersamakan gugatan *class action* dengan gugatan *legal standing*. Belum adanya aturan atau petunjuk tentang notifikasi atau pemberitahuan dapat mengakibatkan perintah notifikasi tidak menjadi suatu prioritas atau suatu keharusan (padahal dalam sistem hukum negara lain merupakan suatu kewajiban).

3. Berdasarkan pendapat dari para ahli dan hasil penelitian terdahulu ditemukan lima kelebihan atau keuntungan Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*) adalah: (1) Mengatur penyelesaian perkara yang menyangkut banyak orang yang tidak dapat diajukan secara individual. (2) Memastikan bahwa tuntutan-tuntutan untuk ganti kerugian yang kecil serta dana yang terbatas diperlukan dengan sepantasnya. (3) Mencegah putusan yang bertentangan untuk permasalahan yang sama. (4) Penggunaan administrasi peradilan yang lebih efisien dan (5) Mengembangkan proses penegakan hukum.

B. Saran Penelitian

Berdasarkan analisis dan kesimpulan yang telah ditampilkan pada sub-bab sebelumnya maka penulis merumuskan saran penelitian sebagai berikut:

1. Sebagai Negara yang berlandaskan hukum maka seharusnya Negara menyediakan infrastruktur peradilan yang lengkap dan berkualitas diseluruh wilayah indonesia untuk menunjang pelaksanaan proses peradilan yang berkualitas, sederhana, cepat dengan biaya yang ringan khususnya dalam pelaksanaan proses Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*)
2. Perlunya ada sosialisasi terhadap masyarakat tentang ketentuan dan mekanisme yang benar dalam gugatan *class action*.
3. Bagi pihak yang ingin mengajukan Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*) disarankan memahami dengan menyeluruh tentang mekanisme atau formulasi gugatan agar apa yang akan diharapkan dalam pengajuan dapat diproses secara baik dan benar.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

- Asikin, Zainal. 2017. *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group
- Cound, John J. 1985. *Civil Procedure: Cases And Materials* St. Paul Minn: West Publisihing
- Hadrian, Endang dan Hakim, Lukman. 2020. *Hukum Acara Perdata Di Indonesia: Permasalahan Eksekusi Dan Mediasi*, Jakarta: Deepublish
- Harahap, M. Yahya. 2008. *Hukum, Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika
 _____ . 2006, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika
- Harun, Badriyah dan Wyagrahtama, Aryya. 2018. *Tata Cara Pengajuan Class Action*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia
- Kamil, Faizal. 2018. *Asas Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Badan Penerbit Iblam
- Makarao, Moh. Taufik. 2004. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta : PT Rineka Cipta
- Mertokusumo, Sudikno. 2017. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty
 _____ . 2002. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta : Liberty.
- Mulyadi, Lilik. 2019, *Tuntutan Provisionil dalam Hukum Acara Perdata pada Praktik Peradilan*, Malang: Bayumedia Publishing
- Mulyadi. 2002. *Tuntutan Provisionil Dalam Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Djambatan
- Nugroho, Susanti Adi. 2016. *Class Action dan Perbandingan Dengan Negara Lain*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
 _____ . 2002. *Praktik Gugatan Perwakilan Kelompok (class action) di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Mahkamah Agung RI
- Rambe, Ropaun. 2004. *Hukum Acara Perdata Lengkap*, Jakarta: Sinar Grafika
- Santosa, Achmad. 2017. *Konsep dan Penerapan Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action)*, Jakarta: ICEL

- Sarwono. 2018. *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika
- _____. 2012, *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika
- Siahaan, NHT. 2016. *Hukum Lingkungan*, Jakarta: Pancuran Alam
- Sugeng, Bambang. 2012. *Pengantar Hukum Acara Perdata & Contoh Dokumen Litigasi*. Jakarta: Kencana
- Sutedi, Adrian. 2008. *Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Bogor: Ghalia Indonesia
- Sulistini, Elise T. dan Erwin, Rudy T. 1987. *Petunjuk Praktis Menyelesaikan Perkara-Perkara Perdata*, Jakarta: Bina Aksara
- Sudarsono. 2016. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka
- Sunggono, Bambang. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Syahrani, Riduan. 2019. *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Yuntho, Emerson. 2007. *Class Action Sebuah Pengantar*, Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat

Sumber Penelitian:

- Nur'aini, Latifah, Andriani Kartika Hapsari, dan Gunawan, Miecko Wahyu. 2014. "Analisis Tentang Gugatan Class action Yang Diperiksa Dengan Acara Perdata Biasa (Studi Kasus Putusan MA Nomor: Nomor 600 K/Pdt/2010)." *Jurnal Verstek* Volume 1, no. 3
- Nur'Alam, Annisa, dan Maharani, Devita Ayu. 2020. "Implementasi Gugatan *Class action* di PTUN (Uji Pasal 2 Peraturan MARI No. 1 Tahun 2002 Terhadap Asas *Ius Curia Novit*)." *Jurnal Gema Keadilan*, Volume 7 Nomor 2
- Machsun, Tabron2004. "Kesalahpahaman Makna Gugatan Perwakilan Kelompok dan Legal Standing di Indonesia." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Volume 11, no. 27
- Priska & Agung, I Gusti. 2018. Tujuan dan Manfaat, Serta Kritik yang Timbul dari Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*) dalam Suatu

Sengketa Perdata di Indonesia. *Jurnal Hukum Udayana*, Volume 6 Nomor 3.

Putra, I Gusti Agung Ketut Bagus Wira Adi. 2020 "Gugatan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) Dalam Gugatan Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Bandung", *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 1, No. 2

Siti, Kotijah. 2006. "Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class action*) dalam Penegakan Hukum Lingkungan di Kalimantan Timur." *Risalah Hukum*. Vol. 2, No. 4

Thalib, Mutia Ch. 2018. "Eksistensi Lembaga *Class action* (Gugatan Perwakilan Kelompok) Dalam Hukum Positif di Indonesia." *Jurnal Inovasi*, Volume 5 Nomor 2.

Sumber Peraturan Perundang-Undangan:

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 19 Tahun 1964 dan No. 3 Tahun 1965 tentang berlakunya HIR dan Rbg sebagai Hukum Acara Perdata dalam sistem peradilan di Indonesia